

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI  
SECARA SENGAJA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER  
(DALAM KASUS PERKARA NO.149/PID.B/1999/PN.SBY)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum




Oleh :	Asal:	Hadiah	Klass 344.04/ Suk Z
	TerimaTgl:	Pembelian 19 FEB 2004	
	No. Induk:		
	Pengkatalog :		

Tri Suksesaktiyani PENGUBURAN - UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN  
NIM : 990710101088

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
FAKULTAS HUKUM  
2003

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI  
SECARA SENGAJA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER  
(DALAM KASUS PERKARA No.149/PID.B/1999/PN.SBY)**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI  
SECARA SENGAJA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER  
(DALAM KASUS PERKARA No.149/PID.B/1999/PN.SBY)**

Oleh :

**TRI SUKESAKTIYANI**  
Nim 990710101088

Pembimbing :

**H. ACHMAD LINOH, S.H.**  
Nip. 130 516 488

Pembantu Pembimbing

**Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.,M.H**  
Nip. 131 877 582

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2003

## MOTTO

**“Aku dilahirkan oleh seorang wanita  
dengan taruhan nyawanya.**

**Kusadari,  
tak mungkin kubalas jasa-jasanya.  
Sebab itu, kutaruh hormat dan  
baktiku kepada kaumnya”.\*)**

---

\*) Ekotama, Pudjiarto dan Widiartana. 2001. Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta : Universitas Atmajaya.

## PERSEMBAHAN

Bismillaahir'rohmaanir rohiim, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Sutikno dan Ibunda Harmiyati tercinta atas cinta, kasih sayang semangat, do'a serta pengorbanannya yang tak pernah pupus.
2. Almamater yang kujunjung tinggi serta para guru yang telah mendidik.
3. Kakak-kakakku tersayang Nining dan Arie atas kebersamaan dan kebahagiaan yang selalu kalian beri serta mas yudha dan mas memed . Tono, atas semangat dan kebersamaan yang indah.



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19

Bulan : November

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



**SITI SUDARMI, S.H.**  
NIP. 131 276 662


Sekretaris




**SAPTI PRIHATMINI, S.H.**  
NIP. 132 208 015

Anggota Panitia Penguji

**H. ACHMAD LINOH, S.H.**  
NIP. 130 516 488

  
.....

**Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**  
NIP. 131 877 582

  
.....

**PENGESAHAN**


**Skripsi dengan judul :**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI  
SECARA SENGAJA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER  
(DALAM KASUS PERKARA No.149/PID.B/1999/PN.SBY)**

Oleh :


**TRI SUKESAKTIYANI**  
**NIM. 990710101088**

Pembimbing,



**H. ACHMAD LINO H, S.H**  
**NIP : 130 516 488**

pembantu pembimbing




**Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**  
**NIP : 131 877 582**

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**  
**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Secara Sengaja Yang Dilakukan Oleh Dokter (Dalam Kasus Perkara No.149/Pid.B/1999/Pn.Sby).**

Penulisan skripsi ini di samping sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, juga untuk mengembangkan teori yang telah ditekuni penulis selama menempuh jenjang perguruan tinggi.

Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada kesempatan ini, dengan segenap kerendahan hati saya sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak H.Achmad Linoh, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang sangat saya perlukan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah banyak membimbing dalam perkuliahan;
4. Ibu Siti Sudarmi, S.H., sebagai Ketua Panitia Penguji;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., sebagai Sekretaris Penguji;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak DR. Arief Amrullah, S.H.,MHUM selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;



9. Seluruh keluarga Bojonegoro terutama pakle' Hadi yang membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Jember;
10. Bapak Budi Utomo S.H sekeluarga yang telah memberikan semangat dan perhatian selama penulis berada di Jember dan Bapak E'eng sekeluarga yang telah memberikan waktu dan tempat serta perhatian selama ini;
11. Teman-teman seperjuangan Sinta, S.H., Pita, Rani, Yeyen, terima kasih atas semangat dan bantuannya yang tidak akan terlupakan selama penulisan skripsi ini;
12. Saudara selama berada di Jember terutama di "Sarworini" yang terbaik yang pernah bersamaku Nyit2, Putri, Fana, Moeja, Yuyun, Momon, dan adik-adikku semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
13. Sahabat sejawatiku Siska, Putro, Opie yang tidak pernah lelah untuk memberikan dukungan moral walaupun jauh di Jakarta.
14. Sobat Rental Brantas Topan, Maria, Andi, Catur, Dedy, Toton, Mahendra, dan Mas Arief sekeluarga terima kasih atas kebersamaannya serta keceriaan yang selalu kalian hadirkan;
15. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu-satu.

Semoga allah SWT, membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat luas. Kritik dan saran yang bersifat membangun tetap penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, November 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Metode Penulisan .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	3
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	3
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	5
<b>II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	6
2.2 Dasar Hukum .....	7
2.3 Landasan Teori .....	9
2.3.1 Pengertian dan Bentuk Aborsi .....	9
2.3.2 Aborsi Dalam Hukum Pidana .....	12
2.3.3 Aborsi Dalam Peraturan Perundang-undangan Kesehatan ..	16

**III. PEMBAHASAN**

3.1 Alasan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Dalam Kasus Perkara No. 149/Pid.B/1999/PN.Sby .....	19
3.2 Alasan Penghapus Pidana Tidak Diterapkan Dalam Kasus Aborsi Yang dilakukan Oleh Dokter Dalam Kasus Perkara No. 149/Pid.B/1999/PN.Sby .....	26
3.3 Kajian .....	31

**IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	35
4.2 Saran .....	35

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Kasus Perkara  
No.149/PID.B/1999/PN.SBY;
- Lampiran 2 PERMENKES RI No.749a/MEN.KES/PER/XII/1989 Tentang  
Rekam Medis.



## RINGKASAN

Peristiwa aborsi yang dilakukan secara sengaja beberapa waktu yang lalu sempat menjadi topik hangat untuk dibicarakan, khususnya dikaitkan dengan peristiwa pengguguran kandungan yang dilakukan oleh dokter. Perbuatan aborsi secara sengaja ini banyak mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat luas terlebih tindakan aborsi yang dilakukan bukan demi untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya sebagaimana di sebutkan dalam ketentuan pasal 15 Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang kesehatan. Karena perbuatan aborsi yang tidak berdasarkan atas indikasi medis tersebut maka terdakwa dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Surabaya. Namun disayangkan masih sedikit sekali pelaku aborsi kriminalis yang dapat dijerat oleh hukum dan di seret ke pengadilan karena kesulitan para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan tindakan aborsi kriminalis yang dilakukan oleh dokter. Dan walaupun ada beberapa kasus aborsi kriminalis yang sampai ke meja hijau sangat disayangkan bahwa putusan pidana yang di berikan oleh majelis hakim sangat ringan, seperti pada kasus perkara No.149/PID.B/1999/PN.SBY dengan terdakwa Dr. Krispranoto yang dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan dan 1(satu) minggu.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap dokter yang melakukan aborsi dan untuk mengetahui alasan hakim tidak menerapkam alasan penghapus pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan aborsi dalam kasus perkara No.149/PID.B/1999/PN.SBY.

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat dari para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Majelis hakim pada kasus perkara No.149/PID.B/1999/PN.SBY, menggunakan ketentuan pasal 348 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1) sebagai dasar

pidanaannya. Hal ini disebabkan majelis hakim beranggapan bahwa terdakwa tindakan terdakwa benar-benar telah memenuhi ketentuan dari pasal 348 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1). Majelis hakim beranggapan bahwa terdakwa melakukan tindakan aborsi tersebut tidak dalam keadaan darurat. Selain itu juga majelis hakim menemukan adanya gabungan dari tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa lebih dari 1 (satu) kali. Sehingga dengan pertimbangan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah benar-benar bersalah dan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa dari segala tuntutan.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah seharusnya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana memperhatikan pada hal-hal yang memberatkan, hal ini dilihat dari perbuatan terdakwa yang melakukan aborsi lebih dari 1 (satu) kali. Selain itu seharusnya majelis hakim juga menggunakan ketentuan dari Undang-undang Kesehatan yang mengatur tentang aborsi, sehingga dalam pidanaannya terdakwa dapat dipidana semaksimal mungkin. Pemerintah diharapkan segera membuat peraturan yang mengatur mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (3) Undang-undang Kesehatan.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aborsi atau lebih populer di Indonesia disebut pengguguran kandungan merupakan suatu fenomena yang sering kita temui. Aborsi disini dibagi menjadi dua pengertian yaitu aborsi spontan dan tidak spontan, aborsi tidak spontan dibagi menjadi dua yaitu aborsi dilihat dari segi medikalis dan aborsi kriminalis. Kasus-kasus pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja atau biasa disebut aborsi kriminalis banyak ditemukan di masyarakat, namun yang di proses sampai tingkat pengadilan hanya sedikit sekali. Hal ini tidak terlepas dari sulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret para pelaku aborsi kriminalis atau pengguguran kandungan secara sengaja ke meja hijau.

Kesulitan para penegak hukum dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan juga berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia. Banyak pelaku aborsi di Indonesia yang lepas dari jeratan hukum karena tidak didukung oleh bukti permulaan yang cukup, namun demikian ada beberapa kasus yang dapat dibuktikan di pengadilan.

Aborsi dilarang oleh undang-undang seperti diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHP) yaitu pasal 299, 346, 347, 348 dan 349, tetapi kenyataannya terdapat 2,3 juta perempuan melakukan aborsi (Kompas, 3 Maret 2000). Aborsi yang dilakukan oleh wanita hamil memiliki alasan tersendiri, sedangkan ketentuan undang-undang tidak secara akomodatif mengatur kasus-kasus tertentu penyebab terjadinya kehamilan yang tidak di kehendaki oleh ibu hamil, misalnya kehamilan yang diakibatkan perkosaan, kegagalan KB, janin cacat berat dalam kandungan, dan sebagainya.

Peristiwa aborsi yang dilakukan secara sengaja beberapa waktu yang lalu sempat menjadi topik hangat untuk dibicarakan, khususnya dikaitkan dengan peristiwa pengguguran kandungan yang dapat dilakukan oleh dokter berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan, yaitu

melakukan tindakan medis tertentu dalam keadaan darurat demi untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya.

Pada perkara pidana No. 149/PID.B/1999/PN.SBY yang penulis angkat sebagai bahan penulisan skripsi ini merupakan kasus kejahatan pengguguran kandungan yang dilakukan tidak dalam keadaan darurat demi untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya dan dilakukan berulang kali. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 6 (enam) bulan 1 (satu) minggu.

Pengguguran kandungan atau aborsi bukan pembunuhan terhadap manusia walaupun dalam KUHP dimasukkan dalam kejahatan terhadap nyawa, melainkan embrio atau janin yang oleh sementara pihak belum dianggap sebagai "*Human being with the legal right of a person*", sehingga karenanya tindak pidana ini sering dianggap sebagai "*a crime without victim*" atau "*victimless crimes*". Tetapi dari sudut pandang biologi, embrio dan janin sudah merupakan kehidupan tersendiri serta punya potensi besar untuk menjadi manusia, sementara aborsi mempunyai implikasi memupus peluang bagi tunas kehidupan tersebut untuk tumbuh dan berkembang dan lahir sebagai manusia.

Perbuatan aborsi atau pengguguran kandungan secara sengaja ini apabila dikaitkan dengan bunyi lafal sumpah dokter yang berbunyi "Saya akan menghormati hidup setiap insani sejak saat pembuahan", banyak mengundang pertanyaan pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. Terlebih ternyata dokter yang mengucapkan sumpah tersebut yang melakukan tindak pidana aborsi.

Banyaknya penafsiran mengenai legalisasi dan larangan mengenai aborsi serta melihat kenyataan banyaknya tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Dokter atau ahli medis itulah maka penulis merasa tertarik untuk menulis dan membahasnya. Dan berdasarkan penjelasan tersebut penulis akhirnya memilih judul: **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI SECARA SENGAJA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER (Dalam Kasus Perkara Nomor: 149/PID.B/1999/PN.SBY)"**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Mengapa hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus aborsi dalam kasus perkara No. 149/PID.B/1999/PN.SBY ?
2. Mengapa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak menerapkan alasan penghapus pidana ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penulisan karya tulis yang berkaitan dengan tindakan aborsi secara sengaja oleh dokter adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindakan aborsi;
2. Untuk mengetahui alasan penghapus pidana yang tidak diterapkan dalam kasus aborsi yang di lakukan oleh dokter tersebut.

## 1.4 Metode Penulisan

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan untuk penulisan ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat dari para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji, khususnya tindak pidana pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja oleh dokter (R.H. Soemitro, 1990:29).

### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data sekunder yaitu sumber bahan hukum tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu literatur perundang-undangan dan dokumen yang berhubungan dengan obyek yang di teliti (R.H. Soemitro, 1990:20).

Menurut R.H. Soemitro (1990:11) sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. bahan hukum primer, yang memuat peraturan-peraturan hukum positif baik yang bersifat materiil maupun formal seperti KUHP, KUHPA, UU Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lain di bidang kesehatan yang mengatur mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan secara sengaja oleh dokter;
- b. bahan hukum sekunder, yang memuat pendapat, ajaran dan anggapan para ahli hukum yang tercantum dalam karya ilmiah mandiri maupun berupa artikel-artikel lepas yang termuat dalam majalah hukum atau jurnal hukum.

#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam tulisan skripsi ini, adalah: (Philips M. Hadjon, 1997:14)

- a. Metode bola salju  
Metode ini digunakan dengan pencarian ide yang dikembangkan dengan membaca artikel-artikel dan penelusuran informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapat data yang diperlukan sebagai dasar penelitian, sehingga proses pencarian data menjadi lebih berkembang;
- b. Metode sistematis  
Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Data tersebut diklarifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan guna menghasilkan kesimpulan yang obyektif dan ilmiah.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis bahan hukum deskriptif kualitatif yaitu upaya untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini kemudian disusun secara logis dan sistematis (R.H. Soemitro, 1990 : 98).





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Hakim Majelis Pengadilan Negeri Surabaya telah memeriksa kasus perkara pidana No. 149/Pid. B/1999/PN/Sby, dengan identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : Dr. KRISPRANOTO, Sp.Og.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Tempat lahir : Bandung.  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 2 Agustus 1954.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Haji Sukolilo Surabaya.  
Tempat tinggal : Jalan Klampis Indah X/10 Surabaya.

Surat dakwaan penuntut umum, menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pada waktu-waktu yang sudah tidak ditentukan lagi dengan pasti diantara bulan Januari 1997 sampai dengan November 1998 atau pada waktu-waktu tertentu lainnya setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga merupakan gabungan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.

Tindakan medis tertentu yang dilakukannya itu tidak memenuhi ketentuan yaitu, dilakukan tidak dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan janinnya. Menurut ketentuan undang-undang tindakan itu hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut dan atau oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli atau pada sarana kesehatan tertentu.

Tindakan pengguguran itu dilakukan dengan cara mula-mula ibu hamil tidur di atas meja ginekologi kemudian menyuruh suster Erni atau kadang-kadang bidan Srika Darminingsih untuk melakukan pembiusan dengan menggunakan obat

valium dan obat penahan rasa sakit phetidin, selanjutnya kandungan kencing dikosongkan dengan menggunakan kateter kemudian mulut rahim di jepit dengan alat penjepit dan memasang alat bernama somde kedalam rahim untuk mengukur dan menentukan posisi rahim dan akhirnya dilakukan pembersihan isi rahim dengan menggunakan sendok kuret sesuai arah atau posisi rahim dengan gerakan mulai dari bagian atas rahim sampai semua hasil kehamilan keluar dari rahim.

Untuk memperkuat dakwaan tersebut telah dimintakan dan diperoleh bukti-bukti berupa hasil visum et repertum:

1. No. 057/XI/1998/RUMKIT tanggal 18 November 1998;
2. No. 58/XI/RUMKIT tanggal 18 November 1998;
3. No. 62/XII/RUMKIT tanggal 25 November 1998.

Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tanggal 18 Mei 1999 menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya dan dilakukan berulang kali dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan 1 (satu) minggu, dengan ketentuan lamanya terdakwa tersebut berada dalam tahanan sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari hukum tersebut di atas.

## 2.2 Dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu :

### A. KUHP.

#### 1. Pasal 299

Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah;

Ayat (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat; pidananya dapat ditambah sepertiga.

Ayat (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

2. Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3. Pasal 347

Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

Ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Pasal 348

Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;

Ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara tujuh tahun.

5. Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang di terangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang di tentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

**B. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-undang Kesehatan).**

1. Pasal 15

Ayat (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu;

Ayat (2) Tindakan medis tertentu sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:

a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan-tindakan tersebut;

b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli;

c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;

d. Pada sarana kesehatan tertentu.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

## 2. Pasal 80

Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), di pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan di pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## 2.3 Landasan teori

Untuk membahas permasalahan yang ada maka perlu didukung oleh landasan teori yang didasarkan pada peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan tujuan memberikan kemudahan dalam memahami permasalahan yang di bahas.

### 2.3.1 Pengertian dan Bentuk Aborsi

Sebelum membahas masalah pengguguran kandungan (aborsi) perlu dipahami lebih dahulu berbagai terminologi yang biasa digunakan di dalam dunia kedokteran, berkaitan dengan keluarnya janin dari dalam kandungan ibunya, sebelum masa kehamilannya sempurna. Pada trimester pertama disebut aborsi, trimester kedua *partus immaturus* dan pada trimester selanjutnya disebut *partus prematurus*. Pembagian berdasarkan unsur kehamilan seperti itu tidak dikenal didunia hukum. Semua upaya penghentian kehamilan secara dini (*prematurs termination of pregnancy*) disebut aborsi (pengguguran kandungan).

Di negara-negara yang menganut sistem *common law* seperti misalnya Inggris, membatasi pengertian aborsi hanya pada janin yang belum viabel. Sedangkan upaya pengeluaran janin pada saat janin sudah viable (kehamilan 28 minggu atau lebih) di sebut *chil destruction* yang ancaman hukumannya lebih berat dibanding tindakan aborsi itu sendiri.

Menurut *Black's Law Dictionary*, aborsi didefinisikan sebagai “*the spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus*”. Dengan batasan tersebut maka aborsi dibagi menjadi aborsi spontan (akibat gangguan kesehatan pada ibu atau janin) dan aborsi yang disengaja (artificial atau diprovokasi). Aborsi tak spontan dibagi lagi menjadi aborsi medikalis (aborsi medikalis) dan non medikalis atau sering disebut aborsi kriminalis (Dahlan, 2001: 142).

Menurut Dahlan (2000:136) pembedaan aborsi menjadi legal dan illegal ditentukan oleh hukum yang berlaku di masing-masing negara, yang biasanya tidak sama. Contohnya :

- Aborsi medikalis (karena alasan medis) dinyatakan legal di Perancis atau Pakistan.
- Aborsi karena alasan sosio-medikalis (karena alasan sosio-medik) dinyatakan legal di Swedia, Inggris atau India.
- Aborsi karena alasan sosial dinyatakan legal di Jepang atau Yugoslavia.

Hak atas pelayanan kesehatan, menurut *Fact About Abortion Info Kit on Women's Health* oleh *Institute Social Studies and Actions*, Maret 1991 dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu.

Shannon T.A. (dalam Soeparto dan Hariadi, 2001:105) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) pendirian tentang Aborsi:

1. Pendirian konservatif  
Aborsi tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun juga. Disini terdapat alasan-alasan keagamaan dan filosofis antara lain kesucian kehidupan, larangan untuk memusnahkan kehidupan manusia yang tidak bersalah dan ketakutan akan implikasi sosial yang liberal bagi orang lain yang tidak dapat membela diri seperti cacat dan para lanjut usia;
2. Pendirian liberal  
Memperbolehkan aborsi dalam berbagai keadaan yang berbeda. Disini aborsi dipandang sebagai suatu keputusan moral, tetapi dapat menerima pelbagai kemungkinan untuk membenarkannya secara moral antara lain kualitas hidup janin, kesehatan fisik dan mental wanita, hak wanita atas integritas diri, kesejahteraan keluarga, pertimbangan karier dan keluarga berencana;
3. Pendirian Moderat



Menempatkan diri di posisi tengah yang mengakui kemungkinan legitimasi moral bagi sementara aborsi, tetapi tidak pernah tanpa mengakui adanya penderitaan dan rasa berat hati baik dari pihak ibu maupun janin. Pendirian ini melihat janin dan wanita sebagai pemilik hak dan mengakui bahwa dalam upaya memecahkan konflik hak seperti itu mau tidak mau akan menyebabkan penderitaan dan rasa berat hati. Dengan demikian pendirian moderat memang menerima kemungkinan terjadinya sesuatu aborsi tertentu, tetapi dapat menerimanya namun dalam suasana tragedi dan sangat kehilangan.

Selanjutnya Baum G. (dalam Soeparto dan Hariadi, 2001:106), menyebutkan bahwa konflik moral mengenai aborsi dapat pula dilihat dari perspektif dunia yang secara radikal berbeda mengenai alam dan seksualitas. Pandangan dunia pertama melihat seksualitas dan reproduksi sebagai bagian dari alam. Menurutnyanya seksualitas secara alami ditentukan sedemikian rupa, sehingga utamanya memiliki fungsi biologis yang secara intrinsik terkait dengan reproduksi. Karena alam ditentukan dan diawasi oleh Sang Pencipta, maka campur tangan dalam tatanan ilmiah melalui kontrasepsi buatan atau aborsi merupakan pelanggaran terhadap tatanan tersebut. Dapatlah difahami bahwa pandangan seperti ini menjurus ke sikap konservatif tentang masalah aborsi.

Pandangan dunia kedua memahami penyelenggaraan alam bukannya tertuang dalam suatu tatanan biologis yang statis, melainkan merupakan tatanan yang penuh dengan kemurahan hati yang dalam sejarah kemanusiaan menganugerahkan kepada manusia untuk kemungkinan memikul tanggung jawab lebih besar atas diri dan lingkungannya. Seksualitas itu lebih dari sekedar biologi saja. Kontrasepsi adalah cara melaksanakan tanggung jawab dan bukannya suatu pelanggaran dari suatu tatanan biologis. Dalam perspektif ini aborsi pun dimungkinkan secara moral.

Pandangan-pandangan dunia yang berbeda ini tidak berhasil menyelaraskan semua perbedaan antar manusia, tetapi bisa membantu pemahaman terhadap adanya perbedaan pendapat mengenai aborsi. Pihak-pihak yang berselisih memulai dari titik tolak yang berbeda dan mereka mungkin tidak menyadarinya sampai saat terbentuk pada suatu perspektif yang mendasar. Dengan demikian perbedaan faham yang paling mendalam bukannya mengenai cara memecahkan suatu masalah moral tertentu seperti aborsi, melainkan

mengenai pendapat sejauh mana tanggung jawab kita dan apakah tatanan biologis boleh diubah atau tidak.

### 2.3.2 Aborsi Dalam Hukum Pidana

Aborsi atau pengguguran kandungan secara sengaja adalah dilarang oleh ketentuan hukum positif, agama dan juga dikecam dari sudut moral dan kesusilaan manusia di Indonesia. KUHP memasukkan aborsi kedalam Buku II tentang kejahatan terhadap kesusilaan (pasal 299 KUHP), dan kejahatan terhadap nyawa (pasal 346 sampai dengan pasal 349 KUHP).

Apabila seseorang tidak menghendaki terjadinya kehamilan maka hanya ada tiga pilihan yang tersedia bagi yang terlanjur hamil, yaitu melakukan aborsi, tetap merawat bayinya dengan atau tanpa bantuan ayah dari bayi itu atau menyerahkannya kepada orang lain untuk diadopsi. Kebanyakan dari dunia barat lebih suka memilih aborsi ketimbang dua pilihan lainnya. Kalau saluran yang di ridhoi hukum tidak tersedia maka tak ada jalan lain kecuali menempuh cara illegal.

Apakah aborsi non-medikalis termasuk kejahatan atau tidak tentunya tergantung dari kebijakan kriminal yang dituangkan di dalam kebijakan legislatif di tiap-tiap negara. Singapura, Cina dan Tunisia merupakan negara yang secara tegas melegalisasi aborsi untuk tujuan membatasi pertumbuhan penduduk dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan standar hidup. Swedia, Inggris dan Italia melegalisasi aborsi atas dasar sosio-medik, sedangkan Jepang atas dasar sosial (S. Dahlan, 2001: 143).

Agaknya tidak mudah untuk menetapkan kebijakan kriminal bagi aborsi *artificial non-medikalis*. Namun nilai, moral, agama serta pandangan yang bersifat filosofis merupakan variabel yang menjadikan masyarakat di suatu negara terpolarisasi ke dalam kelompok pro dan kontra terhadap legalisasi aborsi.

Kelompok pro terhadap aborsi menurut S. Dahlan (2001:144) lebih mendasarkan pada *humanitarian principle*, yaitu:

1. adanya kenyataan bahwa aborsi ilegal mengancam kesehatan masyarakat;

2. keadilan sosial (*social justice*) menuntut tersedianya akses yang sama bagi yang kaya dan yang miskin untuk melakukan aborsi;
3. menunjang hak wanita mengontrol tubuhnya sendiri (*women's right to control her own body*).

Selanjutnya menurut S. Dahlan (2001:144) menyebutkan bahwa kelompok kontra terhadap legalisasi aborsi lebih mendasarkan pada hak-hak janin, yaitu :

1. hak untuk di lahirkan hidup (*the right unborn baby to be born alive*);
2. hak untuk di lahirkan normal (*the right unborn baby to be born normal*).

Dalam KUHP, tindakan aborsi dikelompokkan dalam kejahatan terhadap nyawa, tanpa mempersoalkan berapa umur kehamilannya dan tanpa mempersoalkan apakah janin menurut keyakinan agama sudah memperoleh roh atau belum. Yang dipersoalkan adalah jika aborsi dilakukan oleh tenaga kesehatan maka hukumannya di tambah sepertiganya dan dapat di cabut lisensinya sehingga tidak lagi mempunyai hak untuk menjalankan prakteknya.

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) diatur dalam pasal yakni : 346, 347, 348, 349, bahkan 299 KUHP. Obyek kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah berbentuk mahluk yakni manusia, berkaki, bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*).

Menurut A. Chazawi (2001:112) kejahatan mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan, jika di lihat dari subjek hukumnya dapat di bedakan menjadi:

- a yang di lakukannya sendiri (pasal 346 KUHP), dan
- b yang dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini di bedakan menjadi 2, yaitu:
  1. atas persetujuannya (pasal 347 KUHP), dan
  2. tanpa persetujuannya (pasal 348 KUHP).

Ada pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat (pasal 349 KUHP).

**a. Pengguguran dan pembunuhan kandungan olehnya sendiri.**

Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam pasal 346 KUHP yang rumusannya adalah :

Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas menurut A. Chazawi (2001:112) adalah :

Unsur obyektif :

- a. pelaku: seorang wanita;
- b. perbuatan:
  1. menggugurkan ;
  2. mematikan ;
  3. menyuruh orang lain menggugurkan ; dan
  4. menyuruh orang lain mematikan ;
- c. Obyek : kandungannya sendiri ;

Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Ada 4 perbuatan yang di-larang dalam pasal 346 KUHP, yaitu : menggugurkan kandungan, mematikan kandungan dan menyuruh orang lain menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan.

**b. Pengguguran kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung.**

Menurut A. Chazawi (2001:118) kejahatan pengguguran kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung, dicantumkan dalam pasal 347 KUHP, yang rumusannya adalah:

- (1).Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya , di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;
- (2).Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Unsur – unsur dari rumusan tersebut adalah:

Unsur – unsur obyektif:

1. Perbuatan : a. menggugurkan;  
b. mematikan;
2. Obyek : Kandungan seorang perempuan;
3. Tanpa persetujuan perempuan itu.

Unsur subyektif: dengan sengaja.

**c. Pengguguran kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung.**

Menurut A. Cahzawi (2001:122) kejahatan pengguguran kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dirumuskan dalam pasal 348 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1).Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya , di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun;
- (2).Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Adapun unsur-unsurnya adalah :

Unsur-unsur obyektif :

1. Perbuatan: a. menggugurkan;  
b. mematikan;
2. Obyek : kandungan seorang perempuan;
3. Dengan persetujuannya.

Unsur Subyektif: dengan sengaja.

**d. Pengguguran kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat.**

Dokter, bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subyek hukum atau pelaku dari kejahatan (A. Chazawi, 2001:124) sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 349 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka

pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat di tambah dengan sepertiga dan dapat di cabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan.

Perbuatan dokter, bidan atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan (1) melakukan dan (2) membantu melakukan. Perbuatan melakukan adalah berupa perbuatan melaksanakan dari kejahatan itu, yang artinya dialah sebagai pelaku baik sebagai petindaknya (*dader*) maupun sebagai pelaku pelaksananya (*plegen*). Membantu melaksanakan adalah berupa perbuatan yang wujud dan sifatnya sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan itu .

### 2.3.3 Aborsi Dalam Peraturan Perundang-undangan Kesehatan

Di Indonesia, aborsi yang legal di atur didalam Undang-Undang Kesehatan. Sebelumnya tindakan aborsi yang dilakukan karena alasan medik guna menyelamatkan jiwa ibu atau janin yang sering dilakukan oleh dokter hanya didasarkan pada pasal-pasal penghapus pidana dari KUHP yang bersifat umum. Dengan berlakunya undang-undang tersebut maka tidak saja perbedaan aborsi yang legal dan illegal menjadi lebih diperjelas, tetapi juga prosedur pelaksanaannya.

Aborsi buatan legal dilakukan hanya berdasarkan indikasi medik, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami, dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang kompeten di suatu sarana kesehatan tertentu. Cara yang digunakan untuk aborsi buatan legal ini dapat berupa tindakan operatif (paling sering dengan cara kuretase atau aspirasi vakum) atau dengan cara medikal dan dilaksanakan di rumah sakit atau klinik-klinik. Cara operatif itu dilakukan juga oleh dokter-dokter atau tenaga paramedik tertentu pada kasus-kasus aborsi buatan illegal (Harafiah dan Amir, 1999: 95).

Meskipun pengguguran kandungan dilakukan oleh tenaga medik berpengalaman serta peralatan yang higienis, masih tetap ada kemungkinan terjadi komplikasi yang dapat menyebabkan kematian. Dalam Deklarasi Oslo (1970) tentang pengguguran atas indikasi medik, disebutkan bahwa moral dasar yang

dijiwai oleh seorang dokter adalah pada butir Lafal Sumpah Dokter yang berbunyi: "Saya akan menghormati hidup insani sejak saat pembuahan". Oleh karena itu menurut Harafiah dan Amir (1999:95) aborsi buatan dengan indikasi medik, hanya dilakukan dengan syarat-syarat berikut:

1. pengguguran hanya dilakukan sebagai suatu tindakan terapeutik;
2. suatu keputusan untuk menghentikan kehamilan, sedapat mungkin disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang dipilih berkat kompetensi profesional mereka;
3. prosedur itu hendaklah dilakukan oleh seorang dokter yang kompeten di instalasi yang diakui oleh suatu otoritas yang sah;
4. jika dokter itu merasa hati nuraninya tidak membenarkan ia melakukan pengguguran tersebut, maka ia berhak mengundurkan diri dan menyerahkan pelaksanaan tindakan medik itu kepada sejawatnya yang lain yang kompeten.

Menurut Undang-Undang Kesehatan, Aborsi Medikalis dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. adanya kondisi yang menyebabkan wanita hamil berada dalam keadaan bahaya maut jika tidak dilakukan aborsi ;
- b. sebelumnya harus meminta pertimbangan terlebih dahulu dari tim ahli yang terdiri dari ahli medik, agama, hukum dan psikologi.;
- c. harus ada *informed consent* dari wanita yang bersangkutan. Jika wanita yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya maka *informed consent* dapat dimintakan pada suami atau keluarganya. Namun bila wanita yang bersangkutan tetap menghendaki kehamilannya di teruskan (meskipun dia sudah diberitahu resikonya) maka dokter harus menghormati keputusan pasien;
- d. pelaksanaan aborsi harus dilakukan oleh dokter ahli kandungan dan kebidanan;
- e. tempat aborsi ialah di sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan fasilitas yang memadai untuk kepentingan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah.

Sayang sekali Undang-undang Kesehatan yang ada sekarang ini belum berani menyinggung kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, yaitu suatu kehamilan yang jelas-jelas tidak direncanakan (*unplanned pregnancy*) dan tidak

diingini (*unwanted pregnancy*) yang dapat menambah beratnya trauma kejiwaan yang dialami korban. Juga belum disinggung masalah kehamilan yang berdasarkan pemeriksaan amniosentesis menunjukkan adanya kelainan genetik pada janin yang dapat mengakibatkan kecacatan, seperti misalnya *Down syndrome* (S. Dahlan, 2000:143).

Dalam praktek di dunia kedokteran sendiri, aborsi medikalis juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan harapan untuk hidup tipis, misalnya janin menderita karena kelainan *ectopia kordis* (kelainan pada janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) atau *anensefalus* dianggap terlalu limitatif karena mengabaikan indikasi medis pada anak yang akan dilahirkan (Ekotama, Pudjiarto dan Widiartana, 2001:79).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa pasal 15 Undang-undang Kesehatan mengatur mengenai aborsi yang diperbolehkan di Indonesia, yakni aborsi atas indikasi medis atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai aborsi medikalis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa indikasi medis tersebut adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut. Sedangkan yang dimaksud tindakan medis tertentu adalah pengguguran kandungan dengan syarat utama bahwa aborsi tersebut dilakukan dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Oleh karena itu aborsi medikalis yang dimaksud dalam pasal 15 Undang-undang Kesehatan tidak lain adalah aborsi therapeutik.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. Majelis hakim pada putusan perkara No. 149/Pid.B/1999/PN.Sby, memberikan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan 1 (satu) minggu dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 348 ayat (1) jo pasal 65 KUHP. Selain itu majelis hakim juga melihat adanya suatu gabungan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menyatakan terdakwa benar-benar bersalah.
2. Dalam kasus perkara No. 149/Pid.B/1999/PN. Sby ini majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Hal ini dikarenakan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap terdakwa. Majelis hakim dalam kasus ini tidak menemukan bukti yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana. Majelis hakim tidak menemukan bukti rekam medis yang dapat melepaskan terdakwa dari pemidanaan, selain itu juga majelis hakim mendasari putusannya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang membenarkan perbuatan terdakwa tersebut sebagai aborsi kriminalis.

#### 4.2 Saran

1. Segera dibuat Peraturan Pemerintah mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana tersebut dalam pasal 15 ayat (3) Undang-undang Kesehatan, mengingat banyaknya pelaku aborsi kriminalis yang berlindung pada ketiadaan Peraturan Pemerintah mengenai indikasi medis tertentu tersebut.
2. Majelis hakim hendaknya dalam penjatuhan pidana lebih mempertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan, sehingga nantinya diharapkan tidak ada pengulangan perbuatan aborsi yang dilakukan oleh dokter. Selain itu dalam hal pemidanaan seharusnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku Kepustakaan:**

- Amir, Amri. 1997. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta:Widya Medika.
- Badan Penerbit Komite Etik RSUD Dr. Soetomo. 2001. *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*. Surabaya
- Chazawi, A. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, S. 2000. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- ..... 2001. *Hukum Kesehatan*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ekotama, Pudjiarto dan Widiartama. 2001. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta:Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Hadjon, P.M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya:Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Halim, R. 1982. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Hamdani, Njowito. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- ..... 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta:Pradnya Paramita.
- Harafiah dan Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Surabaya:Penerbit Buku Kedokteran RSUD Dr. Soetomo.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta:Asdi Mahasatya.
- Muladi dan B.N. Arif. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Soeparto dan Hariadi, 2001. *Etik dan Hukum di bidang Kesehatan*.  
Surabaya: Komite Etik RSUD Dr. Soetomo.

**Peraturan Perundang-undangan:**


Departemen Kehakiman. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.  
Jakarta: Sinar Agape Press.

Departemen Kehakiman. 1993. *Naskah Rancangan KUHP (baru)*. Jakarta.

Undang-undang RI No.23 Tahun 1992 *Tentang Kesehatan*.

Permenkes No.749 a/Menkes/Pen/XII/1989 *Tentang Rekam Medis*.

Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.  
Jember.





P U T U S A N :

DAFTAR PERKARA PIDANA No. 149/Pid. B/1999/PN. SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "


Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri di Surabaya yang bersidang di Ruang Persidangan di Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama, dalam pemeriksaan dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkaranya terdakwa : -----

Nama Lengkap : Dr. KRISPRANOTO, Sp. OG.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Tempat Lahir : Bandung.  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 2 Agustus 1954.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Dokter Spesialis Kebidanan dan --  
penyakit Kandungan pada RSU Haji  
Sukolilo Surabaya.  
Tempat Tinggal : Jalan Klampis Indah X/10 Sura -  
baya.

Dalam perkara tersebut, Terdakwa berada dalam tahanan, oleh : -

1. Penyidik Sejak tanggal 20 Nopember 1998 sampai dengan tanggal 9 Desember 1998.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember -- 1998 sampai dengan tanggal 18 Januari 1999.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Januari 1999 sampai dengan tanggal 31 Januari 1999.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 1999 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 1999.

S. Hakim .....



Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Pebruari 1999 sampai dengan tanggal 19 Maret 1999.

6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Maret 1999 sampai dengan tanggal 18 April 1999.
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 April 1999 sampai dengan tanggal 18 Mei 1999.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 19 Mei 1999.

Dan dalam menghadapi perkara tersebut, Terdakwa didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya : -----

1. KOHAMMAD ASSEGAF, S.H. ;
2. BUDI SANTOSA, S.H. ;
3. M. ANSHOROEL, CH, S.H. ;
4. TAUFIQURRAHMAN, S.H. ;

Baik bersama-sama maupun sendiri, berdasar Surat Kuasa tertanggal 26 Pebruari 1999 dan Surat Kuasa tertanggal 22 Pebruari 1999 ; -----

Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas berita acara penyidikan beserta surat-suratnya ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Pebruari 1999, bertalian dengan penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang Penetapan hari persidangan perkara tersebut ; -----

Telah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi dan melihat pula barang-barang / surat-surat buktinya ; -----

Telah mendengar di persidangan keterangan Terdakwa ; ---

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Pidana (Requisitoir) oleh Penuntut Umum tertanggal 29 April 1994, yang isi pokoknya Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah -

melakukan .....



melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua (ex pasal 348 ayat (1) KUHP yo. pasal 65 ayat (1) KUHP) dan karenanya mohon kepada Hakim agar Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----

Telah mendengar di persidangan pembacaan Pembelaan (pledoi) oleh Terdakwa dan para penasehat Hukumnya tertanggal 6 Mei 1999, yang isi pokoknya adalah perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah dan karenanya mohon kepada Hakim Majelis agar Terdakwa tersebut " dibebaskan " atau setidaknya perbuatan Terdakwa dinyatakan tidak dapat dihukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa adalah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Kesatu :

- Bahwa ia Terdakwa Dr. KRISPRANOTO, Sp. OG. pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti diantara bulan Januari 1997 sampai dengan Nopember 1998 atau pada waktu-waktu tertentu lainnya setidaknya-tidaknya dalam tahun 1997 dan 1998 secara berturut-turut 6 (enam) kali atau beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, sehingga merupakan gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, bertempat di Rumah Bersalin Budi Kencana Jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya atau ditempat lain tertentu setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap 4 (empat) orang ibu hamil dengan tidak memenuhi ketentuan yakni dilakukan tidak dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya yang hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan di---

ambilnya .....

ambilnya tindakan tersebut dan atau oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli dan atau pada sarana kesehatan tertentu yakni bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- melakukan pengguguran kandungan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap seorang ibu hamil bernama R. FARIDA FATMAWATI yang dilakukan masing-masing pada bulan maret 1997, bulan September 1997 dan tanggal 12 Nopember 1998 ; -----
- Selanjutnya Terdakwa juga melakukan pengguguran kandungan terhadap 3 (tiga) orang ibu hamil yaitu masing-masing terhadap Dra. ANY RUSTIA DEWI pada tanggal 14 Nopember 1998, SAUDAH pada tanggal 16 Nopember 1998 dan DWI RAHAYUNINGSIH pada tanggal 3 Nopember 1998 ; -----
- Tindakan pengguguran kandungan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mula-mula ibu hamil tidur di atas meja ginekologi kemudian menyuruh suster ERNI atau kadang-kadang Bidan SRIKA DARMININGSIH untuk melakukan pembiusan dengan menggunakan obat valium dan obat penahan ras sakit phetidin, selanjutnya kandungan kencing dikosongkan dengan menggunakan kateter kemudian mulut rahim dijepit dengan alat penjepit dan memasang alat bernama somde ke dalam rahim untuk mengukur dan menentukan posisi rahim dan akhirnya dilakukan pembersihan isi rahim dengan menggunakan sendok kuret sesuai arah / posisi rahim, dengan gerakan mulai dari bagian atas rahim sampai semua hasil kehamilan keluar dari rahim ; -----

Perbuatan di atas seharusnya tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa karena : -----



Dilakukan tidak dalam keadaan darurat guna menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya ; -----

Dilakukan tidak berdasarkan atas adanya indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut ; -----

3. Meskipun Terdakwa adalah seorang Dokter yang telah mempunyai keahlian untuk melakukan tindakan tersebut namun ia tetap tidak berwenang melakukan tindakan itu karena belum ada ijin dari yang berwenang ; -----

4. Tindakan itu dilakukan tidak berdasarkan pertimbangan tim ahli yang seharusnya diperlukan untuk tindakan tersebut ; -----

5. Rumah Sakit Bersalin Budi Kencana di Jalan Barat Jaya XII/7 Surabaya bukan sarana kesehatan yang diijinkan untuk melakukan tindakan medis tersebut ; -----

Sesuai dengan Visum Et Repertum : -----

1. No. 057/XI/1998/RUMKIT tanggal 18 Nopember 1998 ; -----

2. No. 58/XI/RUMKIT tanggal 18 Nopember 1998 ; -----

3. No. 62/XII/1998/RUMKIT, tanggal 25 Nopember 1998 ; -----

- Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----

----- a t a u -----

Kedua :

- Bahwa ia terdakwa Dr. KRISPRANOTO, Sp. OG., pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair, secara berturut-turut 6 (enam) kali atau beberapa kali setidaknya lebih dari satu kali, sehingga merupakan gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, telah dengan sengaja menggu-  
gurkan kandungan wanita dengan persetujuan wanita tersebut yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut : -----

terhadap .....



Terhadap wanita hamil bernama R. FARIDA FATMAWATI oleh terdakwa telah diquurkan kandungannya sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dilakukan pada bulan Maret 1997, bulan September 1997 dan pada tanggal 12 Nopember 1998 ; -----

- Terhadap 3 (tiga) orang wanita hamil lainnya yaitu Dra. ANY RUSTIA DEWI, SAUDAH dan DWI RAHAYUNINGSIH masing-masing kandungannya telah diquurkan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 1998, tanggal 16 Nopember 1998 dan tanggal 3 Nopember 1998 ; -----

- Pengquuran kandungan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, semuanya atas keinginan dan permintaan 4 (empat) orang wanita tersebut karena kehamilan mereka terjadi di luar pernikahan dan atas jasa pengquuran kandungan tersebut terdakwa telah menerima imbalan berupa uang sebesar Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- dari ke-empat wanita di atas ; -----

- Perbuatan pengquuran kandungan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula ibu hamil tidur di atas meja ginekologi kemudian menyuruh suster ERNI atau kadang-kadang Bidan SRIKA DARMININGSIH untuk melakukan pembiusan dengan menggunakan obat valium dan obat penahan rasa sakit phetidin, selanjutnya kandungan kencing dikosongkan dengan menggunakan kateter kemudian mulut rahim dijepit dengan alat penjepit dan memasang alat bernama sonde ke dalam rahim untuk mengukur dan menentukan posisi rahim dan akhirnya dilakukan pembersihan isi rahim dengan menggunakan sendok kuret sesuai arah posisi rahim, dengan gerakan mulai dari bagian atas rahim sampai semua hasil kehamilan keluar dari rahim ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum : -----

1. No. 057/XI/1998/RUMKIT tanggal 18 Nopember 1998 ; -----

2. No. 58/XI/RUMKIT tanggal 18 Nopember 1998 ; -----

3. No. ....

3. No. 62/XII/1998/RUMKIT, tanggal 25 Nopember 1998 ; -----  
- Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 348 ayat (1) KUHP jo. pasal 65 (1) KUHP ; -----

A T A U

Ketiga :

- Bahwa ia Terdakwa Dr. KRISPRANOTO, Sp. OG. sebagai seorang Dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan Primair, secara berturut-turut 6 (enam) kali atau beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, sehingga merupakan gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, telah dengan sengaja membantu mengugurkan kandungan wanita hamil yang minta tolong padanya yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut : -----

- Terhadap wanita hamil bernama R. FARIDA FATMAWATI oleh Terdakwa telah dibantu pengguguran kandungannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 1997, bulan September 1997 dan tanggal 12 Nopember 1998 ; -----

- Selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang wanita hamil bernama Dra. ANY RUSTIA DEWI, SAUDAH dan DWI RAHAYUNINGSIH telah dibantu pengguguran kandungan mereka, masing-masing pada tanggal 14 Nopember 1998, tanggal 16 Nopember 1998 dan 3 Nopember 1998 ; -----

- Wanita-wanita hamil tersebut di atas sengaja datang ketempat praktek terdakwa untuk minta bantuan, menggugurkan kandungan mereka dengan memberikan imbalan jasa berupa uang sebesar antara Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- ;

- Perbuatan membantu pengguguran kandungan 4 (empat) orang wanita hamil tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memusnahkan telur yang sedang di atas jasa ginekologi keputihan

menyuruh .....

menyuruh suster ERNI atau kadang-kadang Bidan SRIKA DARMA-NINGSIH untuk melakukan pembiusan dengan menggunakan obat yallium dan obat penahan rasa sakit phetidin, selanjutnya kandungan kencing dikosongkan dengan menggunakan kateter kemudian mulut rahim dijepit dengan alat penjepit dan memasang alat bernama somde ke dalam rahim untuk mengukur dan menentukan posisi rahim dan akhirnya dilakukan pembersihan isi rahim dengan menggunakan sendok kuret sesuai arah/posisi rahim, dengan gerakan mulai dari bagian atas rahim sampai semua hasil kehamilan keluar dari rahim ; ---

Sesuai dengan Visum Et Repertum : -----

1. No. 057/XI/1998/RUMKIT tanggal 18 Nopember 1998 ; -----
2. No. 58/XI/RUMKIT tanggal 18 Nopember 1998 ; -----
3. No. 62/XII/1998/RUMKIT, tanggal 25 Nopember 1998 ; -----

- Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 349 ayat (1) KUHP jo pasal 346 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya ; ---

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 26 Pebruari 1999 dan terhadap keberatan tersebut, Hakim Majelis telah mengambil putusannya tertanggal 5 Maret 1999 yang amarnya adalah : -----

- I. Menyatakan menurut Hukum keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ; -----
- II. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya akan tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang semuanya di dengar dengan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya

adalah .....

adalah : -----

1. R. FARIDA FATMAWATI :

- Bahwa saksi pernah menjadi pasien Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 1999 di Rumah Sakit Bersalin Budi Kencana di Jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya ; -----
- Bahwa kedatangan saksi ke tempat praktek Terdakwa tersebut adalah diantar oleh saksi Puguh Wahyudi dan maksudnya adalah untuk menggugurkan kandungan (aborsi) hasil hubungan di luar nikah dengan Puguh Wahyudi tersebut ; -----
- Bahwa waktu itu usia kandungan adalah ± 2 bulan dan hal saksi yakini setelah melakukan pemberiksaan di Lab. Paramita ; -----
- Bahwa pada waktu akan digugurkan tersebut saksi dalam keadaan sehat, sama sekali tidak mengalami pendarahan juga tidak sakit atau gangguan lainnya ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi juga tidak meminum obat-obatan atau cara lain untuk menggugurkannya ; -----
- Bahwa pengguguran tersebut adalah kehendak saksi sendiri, karena saksi masih ingin melanjutkan kuliah ; -----
- Bahwa pada suatu hari dalam bulan Maret 1999, malam hari ± pukul 20.00, saksi diantar Puguh Wahyudi ke tempat praktek Terdakwa di Rumah Sakit Bersalin Budi Kencana di Jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya ; -----
- Bahwa setiba di Rumah Sakit tersebut saksi bersama Puguh Wahyudi diterima suster ERNI dan Mbak NIA di ruang tunggu ;
- Bahwa setelah suster ERNI menghubungi dokter dan setelah Terdakwa datang, saksi segera dimasukkan ke dalam ruang operasi ; -----
- Bahwa di ruang operasi tersebut, saksi disuruh tidur terlentang di atas tempat tidur dengan kedua tangan

- .....  
tung ke atas ; -----
- Bahwa ketika itu saksi sama sekali tidak ditanya oleh Terdakwa dan sama sekali tidak ada pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa ; -----
  - Bahwa lalu saksi lalu disuntik oleh suster ERNI sehingga saksi tidak sadar ; -----
  - Bahwa pada waktu saksi disuntik suster ERNI, Terdakwa dan Mbak NIA juga ada dalam ruangan tersebut ; -----
  - Bahwa setelah ± satu jam saksi baru sadar, dan ketika sadar yang ada di ruangan hanyalah suster ERNI dan NIA saja, sedang Terdakwa tidak ada ; -----
  - Bahwa setelah sadar, saksi melihat di vagina saksi terdapat bekas darah seperti habis menstruasi ; -----
  - Bahwa sebelum pulang saksi diberi obat oleh suster ERNI 3 macam untuk mencegah pendarahan antara lain Penisilin dan Amoxilin ; -----
  - Bahwa selanjutnya saksi diantar PUGUH wahyudi pulang ke tempat kost saksi ; -----
  - Bahwa waktu itu saksi sudah tidak merasa hamil lagi ; ----
  - Bahwa untuk pengguguran tersebut saksi sama sekali tidak membayar, mungkin yang membayar adalah Puguh Wahyudi ; ---
  - Bahwa pada bulan September 1997, saksi melakukan pengguguran lagi juga di Rumah Sakit Budi Kencana dan dilakukan oleh Terdakwa dengan dibantu juga oleh suster ERNI dan Mbak NIA
  - Bahwa usia kandungan saksi waktu itu ± 2 bulan hasil hubungan dengan Puguh Wahyudi ; -----
  - Bahwa waktu itu saksi dalam keadaan sehat, tidak ada pendarahan juga sama sekali tidak ada keluhan lainnya, demikian pula saksi sebelumnya tidak melakukan upaya-upaya lainnya untuk menggugurkan kandungannya ; -----
  - Bahwa pelaksanaan aborsi waktu itu dilakukan siang hari =

pukul .....

- pukul 12.00 ; -----
- Bahwa aborsi tersebut juga atas kemauan saksi sendiri, karena saksi masih ingin melanjutkan kuliah ; -----
  - Bahwa saksi tidak membayar sama sekali untuk aborsi tersebut ; -----
  - Bahwa setelah selesai saksi diantar pulang oleh Puguh Wahyudi ; -----
  - Bahwa yang terakhir kali pada tanggal 12 Nopember 1998 saksi menggugurkan kandungan di Rumah Sakit Budi Kencana, dilakukan oleh Terdakwa dengan dibantu oleh Suster ERNI dan NIA, dengan cara-cara yang sama dengan yang terdahulu ;
  - Bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak pernah minum jamu-jamu atau obata-obatan lain untuk menggugurkan kandungan tersebut ; -----
  - Bahwa setelah selesai aborsi, maka di vagina saksi dipasang spiral, tapi spiral tersebut telah diambil oleh Dr. Johny di Polda untuk dipakai sebagai barang bukti ; -----
  - Bahwa sebelumnya pada bulan Januari 1996 pertama kali saksi menggugurkan kandungan di rumahnya Puguh Wahyudi dan orang yang menangani Bidan Arifin ; -----
  - Bahwa kandungan saksi tersebut adalah hasil hubungan dengan pacar saksi yang bernama Antok ; -----
  - Bahwa waktu itu saksi diantar Puguh Wahyudi ke dokter di Lorong Kertajaya, dan di tempat tersebut, saksi disuruh tiduran dan pada vagina, saksi dipasang sesuatu oleh dokter tersebut lalu disuruh pulang ; -----
  - Bahwa lalu saksi bermalam di rumah Puguh Wahyudi dan malam hari ± pukul 23.00 janinnya keluar, tapi ari-arinnya masih tertinggal di dalam ; -----
  - Bahwa esoknya saksi diantar oleh Puguh Wahyudi dan isteri ke Rumah Sakit Budi Kencana, dan di tempat tersebut di-

tangani oleh Terdakwa, sehingga ari-ari dikeluarkan dari kandungan saksi ; -----

2. Saksi SAUDAH :

Bahwa saksi pernah hamil karena hubungan di luar pernikahan dengan pacar saksi bernama Agus ; -----

- Bahwa oleh karena kehamilan tersebut tidak diinginkan oleh saksi maupun Agus tersebut, maka saksi bersama Agus bermaksud untuk menggugurkan kandungan tersebut ; -----

- Bahwa tentang kepastian saksi mengandung tersebut, saksi peroleh dari hasil pemeriksaan di Laboratorium di Perong ;

- Bahwa ketika usia kandungan ± 3 bulan, dalam bulan Nopember 1998, saksi diantar Agus memeriksakan kandungan di Dr. Johnny Rindiarto dan dari hasil pemeriksaan dokter tersebut mengatakan janinnya dalam keadaan sehat dan usianya ± 3 bulan ; -----

- Bahwa ketika saksi minta agar kandungan saksi digugurkan, Dr. Johnny menolaknya ; -----

- Bahwa lalu esok harinya, saksi bersama Agus pergi ke Rumah Sakit di Jalan Indrapura Surabaya dengan maksud untuk menggugurkan kandungan tersebut ; -----

- Bahwa akan tetapi karena saksi tidak dapat memperlihatkan KTP dan Surat Nikah, maka sebelum diperiksa saksi sudah ditolak ; -----

- Bahwa ketika saksi bersama Agus istirahat di Kantin, telah diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Mustajab yang menyatakan sanggup mengantarkan ke rumahnya Puguh Wahyudi yang dapat menggugurkan kandungan ; -----

- Bahwa siang hari itu tanggal 16 Nopember 1998 saksi bersama Agus diantar Mustajab ke rumahnya Puguh dan langsung bertemu dengan Puguh ; -----

- Bahwa lalu saksi mengatakan kepada Puguh Wahyudi maksudnya untuk .....

- untuk menggugurkan kandungannya dimana Puguh Wahyudi -----  
menyatakan kesanggupannya ; -----  
- Bahwa setelah terjadi tawar menawar, akhirnya terjadi  
kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- ; -----  
- Bahwa saksi bersama Agus telah membayar kepada Puguh  
Wahyudi sebesar Rp. 1.000.000,-, sedang sisanya dibayar  
setelah selesai ; -----  
- Bahwa lalu saksi tetap tinggal di rumah Puguh Wahyudi,  
sedang Agus pulang ; -----  
- Bahwa : pukul 3 sore, saksi diantar Puguh Wahyudi ke Rumah  
Sakit Budi Kencana, saksi diterima oleh Bidan yang saksi  
tidak tahu namanya ; -----  
- Bahwa waktu itu saksi dalam keadaan sehat, tidak ada  
pendarahan dan sama sekali tidak ada keluhan ; -----  
- Bahwa lalu saksi oleh Bidan tersebut diantar ke dalam  
ruangan di tempat tidur dengan kedua kaki tergantung ; ---  
- Bahwa saksi sama sekali tidak ditanya oleh bidan tersebut  
dan setelah disuntik oleh bidan tersebut saksi tidak sadar  
lagi ; -----  
- Bahwa setelah saksi sadar terasa kehamilannya sudah tidak  
ada lagi tapi saksi tidak boleh bangun karena ada alat di  
vaginanya ; -----  
- Bahwa setelah alat tersebut diambil saksi baru boleh  
meninggalkan Rumah Sakit tersebut dan diantar oleh Puguh  
Wahyudi pulang ke rumahnya, Puguh Wahyudi lagi ; -----  
- Bahwa selama di Rumah Sakit Budi Kencana saksi tidak  
pernah bertemu dengan Terdakwa ; -----  
- Bahwa di atas tempat tidur di bawah pantat saksi terdapat  
bekas darah segar ; -----  
- Bahwa esok harinya ketika saksi berada di rumah Puguh  
Wahyudi, telah didatangi Polisi, lalu saksi dibawa ke



Polda dimana saksi diperiksa lagi oleh Dr. Johnny

Rindiarto ;

3. Saksi DWI BAHAYUNINGSIH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah hamil karena hubungan di luar nikah dengan pacar saksi yang tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa tentang kehamilan tersebut saksi ketahui selain karena berhenti menstruasi, juga berdasar tes alat deteksi kehamilan, dimana waktu itu usia kehamilan : 3 bulan ;
- Bahwa karena saksi merasa malu lagi pula pacar tidak bertanggung jawab, maka saksi bermaksud menggugurkan kandungan tersebut ;
- Bahwa untuk maksud itu pada tanggal 3 Nopember 1998 pagi hari, saksi pergi ke Rumah Sakit Bersalin di Jalan Indrapura Surabaya, tapi karena saksi tidak dapat memperlihatkan surat persetujuan dari suami, maka niat saksi ditolak ;
- Bahwa disitu saksi bertemu dengan orang yang bernama Mustajab yang menawarkan jasa untuk mengantar saksi ke rumahnya Puguh Wahyudi yang dapat menggugurkan kandungan ;
- Bahwa lalu terdakwa diantar Mustajab ke rumahnya Puguh Wahyudi dengan naik taxi ;
- Bahwa di tempat tersebut saksi diterima dan diperiksa oleh isteri Puguh Wahyudi dan selesai pemeriksaan Puguh Wahyudi menyatakan kesanggupannya untuk menggugurkan kandungan saksi dengan biaya sebesar Rp. 900.000,- dan setelah terjadi tawar menawar disepakati harga Rp. 750.000,- ;
- Bahwa biaya sebesar Rp. 750.000,- sudah saksi bayar lunas, kemudian ± pukul 13.00, saksi dengan naik taxi diantar Puguh Wahyudi ke Rumah Sakit Budi Kencana di Jalan Bahata Jaya XII/7, Surabaya, disana saksi diterima oleh orang

bidan ; -----

- Bahwa setelah ± 15 menit menunggu, saksi lalu diantar ke ruang bersalin, disana saksi disuruh tidur terlentang dengan kaki terangkat ke atas ; -----

- Bahwa lalu saksi disuntik oleh salah seorang bidan tersebut sehingga saksi tidak sadar diri ; -----

- Bahwa setelah saksi sadar, terasa kehamilannya sudah tidak ada lagi, dan setelah istirahat sebentar saksi lalu diperbolehkan pulang, dengan diberi 3 macam obat oleh bidan tersebut ; -----

- Bahwa sebelum melakukan pengguguran tersebut, saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan sama sekali tentang kandungannya, kecuali ada sedikit pendarahan ; -----

- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah minum obat tradisional ;

- Bahwa sebelum disuntik (pembiusan) saksi sama sekali tidak pernah ditanya apapun oleh bidan tersebut ; -----

4. Saksi ERNI SUSILOWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dr. KRIS PRANOTO, Sp.OG ;

- Bahwa saksi adalah pegawai Rumah Sakit Budi Kencana di Jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya, bekerja di situ sejak Tahun 1996, sedang tugasnya adalah sebagai perawat, penasehat Baby Sitter dan membantu pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan sebagai pimpinannya adalah Dr. KURYATI ;

- Bahwa benar saksi bekerja membantu Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp.OG, sejak tahun 1997, sedang tugasnya adalah membantu Terdakwa dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kandungan, yaitu pemasangan spiral dan membantu melakukan kuret ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp.OG di Rumah Sakit Budi Kencana statusnya adalah sebagai :

- Dokter Konsultan apabila diperlukan ; -----
- Bahwa seingat saksi ia membantu Terdakwa melakukan kuret sudah lebih dari 43 kali dan menurut saksi semua pasien yang melakukan kuret selalu didaftar, meskipun di persidangan saksi tidak dapat menunjukkan daftar yang dimaksud;
- Bahwa benar Puguh Wahyudi pernah membawa pasien ke Rumah Sakit Budi Kencana, seingat saksi bernama FARIDA, Dra. ANY dan DWI RAHAYUNINGSIH (Mbak Yayuk) ; -----
- Bahwa benar ke-3 (ketiga) pasien yang dibawa oleh Puguh Wahyudi tersebut semuanya bermaksud untuk dikuret kandungannya di Rumah Sakit Budi Kencana ; -----
- Bahwa benar ketiga pasien tersebut menurut penglihatan saksi sewaktu datang di Rumah Sakit Budi Kencana dalam keadaan sehat semuanya ; -----
- Bahwa benar ke-3 (ketiga) pasien sebelum dikuret kandungannya oleh Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG, terlebih dulu oleh saksi tidur terlentang di tempat tidur dengan posisi kaki terangkat ke atas, kemudian atas perintah terdakwa saksi menyuntik pasien tersebut dengan obat bius, untuk pasien yang bernama Dra. ANY yang melakukan pembiusan bukan saksi, melainkan bidan Ny. SRIKA, karena waktu itu jam kerja saksi sudah habis ; -----
- Bahwa benar pada saat menerima pasien yang dibawa oleh Puguh tersebut di atas di Rumah Sakit Budi Kencana, Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG. belum datang, kemudian saksi menghubungi melalui telepon dan memberi tahu bahwa ada pasien yang dibawa oleh Puguh dan dalam telepon itulah saksi mendapat perintah agar pasien tersebut dibius terlebih dahulu. Sehingga sewaktu Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG. datang pasien sudah dalam keadaan tidak sadar ; -----

- Bahwa benar pasien yang dibawa oleh Puguh dan Ny. Sriat Darminingsih rata-rata kandungannya berjumlah di bawah 2 (dua) bulan ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui saat tindakan kuret yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Kris Pranoto Sp. OG. terhadap pasien di atas, yaitu antara lain dengan cara memasukkan alat sendok kuret ke dalam rahim, kemudian menggerakkan dengan gerakan dari atas ke bawah, sehingga mengeluarkan gumpalan darah hitam melalui vagina ; -----
- Bahwa benar saksi gumpalan darah hitam tersebut dibuang ke kloset sedangkan yang mengotori kain sprei dicuci dan untuk pekerjaan tersebut juga dibantu oleh teman sekerjanya yaitu NIA (FAHARNIA) ; -----
- Bahwa sewaktu di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa peralatan kedokteran oleh saksi dibenarkan bahwa alat-alat tersebut yang digunakan oleh Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG. melakukan tindakan kuretasi terhadap kandungan pasiennya ; -----
- Bahwa selama membantu Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG. saksi rata-rata dikasih honor sebesar Rp. 10.000,- setiap pasien oleh terdakwa ; -----

5. Saksi FARHANIA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG. karena pernah membantu Terdakwa dan bantuan tersebut dilakukan atas permintaan Terdakwa sendiri atau atas perintah Dr. Siti Nuryati ; -----
- Bahwa benar saksi adalah Ibu Asrama Yayasan Rumah Sakit Budi Kencana Jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya, tugas utamanya adalah mengasuh, membimbing baby sitter serta menyalurkan baby sitter tersebut, saksi bekerja di situ

sejak .....

- sejak tahun 1996 sedangkan pemilik yayasan tersebut menurut sepengetahuan saksi adalah Dr. Nuryati ; -----
- Bahwa benar apabila saksi diminta untuk membantu terdakwa tidak selalu sendiri, kadang-kadang juga bersama perawat ERNI dan apabila bersama dengan ERNI, saksi membantu menyiapkan minuman atau menyiapkan air panas ataupun membersihkan kamar berikut peralatan yang ada di dalamnya ;
- Bahwa benar seingat saksi ada pasien yang bernama FARIDA, Dra. ANY dan DWI RAHAYU yang pernah datang ke Rumah Sakit Budi Kencana dan saksi saat itu tidak mengetahui apakah mereka tersebut hamil atau tidak ; -----
  - Bahwa benar sewaktu saksi diminta membantu Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG. ia mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindakan kuret terhadap pasien dengan cara memasukkan alat ke dalam rahim pasien tersebut, digerak-gerakkan sehingga dari rahim pasien tersebut mengeluarkan darah melalui vaginanya ; -----
  - Bahwa benar pada saat Dr. Kris Pranoto, Sp. OG. melakukan kuret terhadap pasien, selama itu pasien dalam keadaan tidak sadar, karena sebelumnya telah disuntik obat bius oleh ERNI atau kadang-kadang oleh Ny. SRIKA DARMININGSIH, sedang pasien saat itu posisinya tidur terlentang dengan kedua kaki terangkat ke atas ; -----
  - Bahwa benar saksi ingat betul terhadap pasien yang bernama SAUDAH dimana saat itu oleh Terdakwa dikuret rahimnya, sehingga mengeluarkan darah kental dari rahimnya dengan cara seperti telah diceritakan di atas ; -----
  - Bahwa benar oleh saksi darah-darah kental yang keluar dari rahim para pasien semuanya dibuang ke kloset, busang yang menempel pada kain atas tempat tidur oleh saksi kemudian

dicuci, tetapi ada juga atas permintaan pasien darah kental tersebut diminta untuk dibawa pulang ; -----  
- Bahwa benar setiap saksi selesai membantu Terdakwa melakukan kuret terhadap pasien, ia selalu diberi uang oleh Terdakwa rata-rata Rp. 5.000,- ; -----

6. Saksi : Dra. JUNIAR SOERJONO :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

7. Saksi Ny. ANI APRILIATI :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG. dan baru mengetahui sewaktu disidik oleh Penyidik di Polda Jatim ; -----
- Bahwa benar selain itu, sebelumnya ia memang telah sering mendengar nama Dr. Kris Pranoto, Sp. OG. dari suaminya Puguh Wahyudi sewaktu suaminya masih menjadi perantara bagi wanita hamil yang akan menggugurkan kandungannya ; --
- Bahwa benar saksi menyatakan semua keterangannya sewaktu di penyidik Polda Jatim dibenarkan, kecuali jawaban pada butir 18 pada sidang ini dinyatakan dicabut ; -----
- Bahwa benar sewaktu suaminya kenal dengan Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG. ia pernah mengatarkan seorang wanita hamil ke Rumah Sakit Budi Kencana Jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya, karena disuruh oleh suaminya, adapun tujuan wanita hamil tersebut adalah untuk menggugurkan kandungan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan wanita yang bernama Farida, dan Farida tersebut pernah datang sekali ke rumah saksi dalam keadaan hamil, kedatangannya tersebut untuk minta tolong agar kandungannya digugurkan. Selanjutnya oleh ---

- suaminya Puguh Mahyudi, Farida tersebut diantarkan ke Rumah Sakit Budi Kencana ; -----
- Bahwa benar selain Farida, juga pernah datang seorang wanita bernama Saudah yang waktu itu juga dalam keadaan hamil dan minta tolong agar kandungannya digugurkan. Wanita yang bernama Saudah tersebut sebelumnya menginap terlebih dulu semalam di rumah saksi, selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 12.00 WIB, oleh suaminya Puguh diantarkan ke Rumah Sakit Budi Kencana ; -----
- Bahwa benar selain kedua wanita hamil tersebut seingat saksi telah banyak wanita-wanita hamil lainnya yang diantar oleh suaminya Puguh ke Rumah Sakit Budi Kencana, berapa jumlahnya saksi telah lupa dan semuanya bertujuan sama, yaitu berniat untuk menggugurkan kandungannya ; ----
- Bahwa seingat saksi Farida dan Saudah sewaktu akan diantarkan suaminya ke Rumah Sakit Budi Kencana, kelihatannya semuanya dalam keadaan sehat ; -----

8. Saksi JOHNNY RINDIARTO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp.OG. ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim dan saksi menyatakan tetap pada keterangan tersebut ;
- Bahwa benar atas perintah Penyidik Polda Jatim pada tanggal 18 Nopember 1998 dan 25 Nopember 1998 sebagai seorang dokter Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim, saksi telah melakukan pemeriksaan atas rahim 3 (tiga) orang wanita, yaitu Saudah, Farida Fatmawati dan Dra. Any Rustia Dewi untuk pembuatan Visum Et Repertum atas ketiga wanita tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengambilan spiral

(IUD) dari rahim FARIDA FATMAWATI atas perintah Penyidik guna kepentingan penyidikan dan dipakai sebagai barang bukti ; -----

- Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 1998, di tempat prakteknya telah kedatangan seorang pasien wanita yang bernama SAUDAH, kedatangannya tersebut bermaksud untuk memeriksakan kehamilannya dan minta tolong saksi agar kandungannya tersebut digugurkan ; -----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saksi, kandungan pasien wanita yang bernama Saudah tersebut, ----- kandungannya berumur antara 10 (speuluh) minggu sampai dengan 12 (dua belas) minggu, selain itu keadaan kesehatan saudah maupun kandungannya menurut hasil pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat, oleh karena itu saksi kemudian menolak untuk menggugurkan kandungan Saudah tersebut ; -----

- Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 1998 atas perintah penyidik saksi melakukan pemeriksaan rahim Saudah, ternyata kandungan Saudah sudah kosong ; -----

- Bahwa barang bukti berupa sebuah spiral yang ditunjukkan di persidangan oleh saksi dibenarkan, demikian juga dengan 3 (tiga) surat Visum Et Repertum, masing-masing atas nama Saudah, Farida Fatmawati, dan Dra. Any Rustia Dewi semuanya dibenarkan oleh saksi ; -----

9. Saksi PUGUH WAHYUDI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG, akan tetapi tidak ada hubungan famili dan saksi kenal karena dikenalkan oleh Bidan Ny Srika Darminingsih di Rumah Sakit Budi Kencana Jalan Barata Jaya XIII Surabaya ; -----

- Bahwa benar setelah saksi kenal dengan Terdakwa, saksi

kemudian .....



- kemudian minta kepada Terdakwa agar dapat membawa setiap pasien yang akan menggugurkan kandungannya untuk dikerjakan oleh Terdakwa di Rumah Sakit Budi Kencana, permintaan saksi tersebut oleh Terdakwa disanggupi ; -----
- Selanjutnya oleh saksi dijelaskan bahwa oleh Terdakwa kemudian ditetapkan biaya bagi setiap pasien yang akan menggugurkan kandungannya, yaitu untuk wanita yang belum punya anak dan umur kandungannya di bawah 3 (tiga) bulan biayanya Rp. 450.000,- untuk wanita yang telah punya anak dan kandungannya berumur di bawah 3 (tiga) bulan dikenakan biaya Rp. 400.000,- untuk umur kandungan di atas 3 (tiga) bulan dan belum punya anak biayanya sebesar Rp. 1.250.000 yang sudah punya anak biayanya sebesar Rp. 1.100.000,- ; -
- Dikatakan oleh saksi bahwa biaya tersebut di atas hanya untuk Terdakwa sendiri sedang untuk saksi harus cari untung sendiri ; -----
- Bahwa benar seingat saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali ia mengantarkan pasien wanita hamil yang menggugurkan kandungannya kepada Terdakwa di Rumah Sakit Budi Kencana ;
- Bahwa sebelum saksi mengantar pasien wanita hamil kepada Terdakwa, terlebih dahulu ia menelpon ke tempat parteknya atau melalui Hand Phone Terdakwa ataupun melalui radio pager yang saksi ketahui dari Terdakwa sendiri atau juga menelpon lebih dulu kepada Suster ERNI maupun NIA di Rumah Sakit Budi Kencana agar menghubungi Terdakwa ; -----
- Bahwa benar semua pasien wanita hamil yang pernah diantar oleh saksi kepada Terdakwa menurut penglihatan saksi semuanya dalam keadaan sehat ; -----
- Bahwa benar seingat saksi diantara pasien wanita yang pernah diantar kepada Terdakwa untuk digugurkan kandungannya

nya adalah Farida, sandah dan Dra. Any dan untuk Farida dibenarkan oleh saksi telah menggugurkan kandungannya kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan biaya yang dipotong Rp. 300.000,- karena dikatakan kepada Terdakwa bahwa Farida, tersebut adalah pacarnya yang mengandung/-

- hamil hasil hubungan intimnya dengan saksi ; -----
- Bahwa benar ketiga wanita tersebut di atas pada saat digugurkan kandungannya oleh Terdakwa semuanya dalam keadaan hamil rata-rata 3 (tiga) bulan ; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana proses atau cara pengguguran kandungan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, karena setelah diantar ke Rumah Sakit Budi Kencana dan telah diterima oleh Suster Erni atau suster dia, selanjutnya ditinggal pulang, apabila telah selesai dan saksi telah diberitahu oleh kedua suster tersebut melalui telepon, maka pasien tersebut dijemput oleh saksi ; -----

10. Saksi : Ny. SRIKA DARMININGSIH :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG. karena terdakwa adalah dokter konsultan di Rumah Sakit Kodam Brawijaya, sedang saksi adalah bidan berstatus Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Kodam Brawijaya, jadi kenal sebagai mitra kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tersebut melakukan pengguguran kandungan di Rumah Sakit Budi Kencana Jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya ; -----
- Bahwa benar pengetahuan, saksi tersebut di atas, karena pernah membawa / mengantar beberapa pasien wanita hamil yang berniat untuk menggugurkan kandungannya kepada Terdakwa di Rumah Sakit Bersalin Budi Kencana ; -----

.. Bahwa .....

- Bahwa benar diantara pasien-pasien tersebut sebelumnya ada yang sudah berusaha menggugurkan kandungannya dengan minum jamu, sehingga merasa mulas/sakit perut, sehingga terjadi pendarahan, tetapi ada juga yang tidak, sehingga keadaannya sehat ; -----
- Bahwa benar setiap saksi akan mengantar/membawa pasien ke tempat terdakwa, sebelumnya saksi menghubungi dulu dengan Terdakwa dengan menggunakan telepon Terdakwan atau Hand Phone atau radio pager untuk menginformasikan bahwa ada pasien yang akan menggugurkan kandungan yang kemudian Terdakwa memerintahkan agar pada pasien tersebut dipasang laminaria terlebih dahulu selama 24 jam sebelum dibawa ke Terdakwa ; -----
  - Bahwa benar diantara pasien-pasien tersebut tidak semuanya diantar oleh saksi ke tempat Terdakwa, tetapi ada yang diantar oleh Puguh Wahyudi ; -----
  - Bahwa benar seingat saksi nama pasien yang pernah diantar ke tempat Terdakwa adalah Dra. Any, saat itu kebetulan suster Erni sudah waktunya pulang, sehingga saksi diminta Terdakwa untuk mengganti membantu Terdakwa ; -----
  - Bahwa benar saat itu saksi disuruh Terdakwa untuk membius pasien Dra. Any sampai tidak sadar, setelah itu Terdakwa masuk melakukan pengguguran kandungan dengan cara antara lain memasukkan sendok kuret ke dalam rahim Dra. Any, kemudian mengoreknya sehingga keluar darah dari rahim melalui vagina ; -----
  - Bahwa benar menurut saksi proses pengguguran kandungan tersebut rata-rata dilakukan Terdakwa selama 5 menit ; ---
  - Bahwa benar sepengetahuan saksi, setiap Terdakwa melakukan pengguguran kandungan terhadap pasien, tidak pernah melar-

kukan wawancara dengan pasien, karena pada saat Terdakwa datang pasien sudah dalam keadaan tidak sadar, karena telah dibius dan setelah selesai, sebelum sadar Terdakwa sudah pergi, sehingga pasien tidak mengetahui kehadiran Terdakwa ; -----

11. Saksi : MUSTADJAB :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah ketemu di Polda Jatim sewaktu sama-sama diperiksa oleh Penyidik ; -----
- Selanjutnya saksi tidak mengetahui sama sekali tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

12. Saksi : Dra. ANY RUSTIA DEWI :

Keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan, karena tidak dapat hadir dengan alasan ditugaskan oleh instansinya kursus ke Bandung selama 3 (tiga) bulan ; -----

Keterangan saksi yang dibacakan adalah hasil pemeriksaan saksi di Penyidik Polda Jatim pada tanggal 30 Nopember 1998 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi kenal dengan Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG. pada tanggal 14 Nopember 1998 di Rumah sakit Budi Kencana Jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya, waktu Terdakwan akan melakukan pengguguran kandungan saksi yang berumur 3 (tiga) bulan lebih dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili ; ----
- Bahwa benar saksi pada tanggal 8 Nopember 1998 bermaksud akan menggugurkan kandungannya, secara kebetulan sopir taxi Zebra yang dinaiki saksi mengetahui dan kenal dengan orang yang dapat membantu maksud saksi tersebut. Oleh sopir taxi saksi diantar ke Gubeng Kertajaya V-B/26 Surabaya dan disitu ia kenal dengan Puguh Wahyudi. Setelah saksi menyampaikan maksudnya, oleh Puguh Wahyudi di-

sanggupi dengan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- dan oleh saksi disetujui serta berjanji akan datang lagi pada tanggal 13 Nopember 1998 ; -----

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 1998 saksi datang lagi ke rumah Puguh Wahyudi untuk menyerahkan uang sebesar ----- Rp. 3.000.000,- setelah itu ia disuruh masuk ke ruangan, disitu ia diperiksa oleh Bidan Ny. Srika Darminingsih dan diberitahu kandungannya berumur 3,5 bulan. Kemudian oleh Bidan tersebut pada alat kelaminnya dipasang alat bernama laminari dan disarankan untuk berpuasa serta tidur tidak boleh bergerak selama 6 jam ; -----

- Keesokan harinya sekira jam 17.00 WIB oleh PUGUH WAHYUDI saksi diantar ke Rumah Sakit Budi Kencana. Sampai disitu saksi diterima oleh perawat Erni dan langsung diantar masuk kamar serta disuruh berbaring ke tempat tidur. Selanjutnya oleh bidan Srika Darminingsih disuntik obat bius, saat itu saksi sempat melihat ada Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp.06 bersama perawat Nia, tak lama kemudian saksi langsung tidak sadarkan diri ; -----

- bahwa setelah saksi sadar ia merasakan kandungannya telah tidak ada lagi, karena ia telah merasa agar sehat, selanjutnya saksi pulang ; -----

- Bahwa benar sebelum saksi digugurkan kandungannya, kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat ; -----

3. Saksi : Dr. SITI NURYATI :

Keterangan saksi diatas dibacakan dalam persidangan, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Keterangan yang dibacakan adalah hasil pemeriksaan penyidik pada tanggal 1 dan 2 Desember 1998 di Polda Jatim, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa .....

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG, karena Terdakwa telah menyewa tempat praktek di Rumah sakit Budi Kencana Jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya dimana saksi adalah Kepala Rumah sakit tersebut dan dengan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
  - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa adalah dokter spesialis ahli kebidanan dan penyakit kandungan ; -----
  - Bahwa benar Terdakwa menyewa praktek tersebut berikut peralatan kedokteran milik Rumah Sakit Budi Kencana dengan sewa sebesar Rp. 130.000,- untuk setiap pasien yang berobat kepada Terdakwa ; -----
  - Bahwa menurut saksi, Terdakwa berpraktek di tempat tersebut adalah praktek tidak resmi, karena tidak ada izin praktek ; -----
  - Bahwa benar sepengetahuan saksi, setiap pasien yang datang kepada Terdakwa, tidak pernah mendaftar di Rumah Sakit Budi Kencana melainkan langsung kepada Terdakwa ; -----
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui, kalau Terdakwa telah melakukan tindakan pengguguran kandungan ; -----
  - Bahwa menurut saksi, seharusnya setiap pasien yang datang ke Rumah Sakit Budi Kencana mendaftar dulu ke Rumah sakit Budi Kencana, selanjutnya diberi kartu dan diarahkan ke dokter yang menangani ; -----
- Saksi Yang meringankan Terdakwa (a de charge) yang dihadapkan oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya adalah : -----

Saksi : Ny. TUTUT INDARI :

Setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG karena ia pernah menjadi pasien dari Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----

- Bahwa .....

- Bahwa benar sekitar bulan Januari 1998 ia pernah datang ke tempat praktek Terdakwa di Gunung Sari Surabaya bersama dengan suaminya, kedatangannya tersebut bermaksud untuk konsultasi dan minta tolong kepada Terdakwa agar kehamilannya yang waktu itu berumur 10 hari digugurkan ; -----
  - Bahwa alasan saksi waktu itu karena masih trauma sebab kelahiran anaknya yang pertama melalui operasi caesar, selain itu karena anaknya yang pertama baru berumur 1 (satu) tahun ditambah kondisi ekonomi keluarganya kurang baik ; -----
  - Bahwa benar oleh Terdakwa permintaan saksi tersebut ditolak dan disarankan agar kehamilannya diteruskan dan nanti pada saat melahirkan akan dibantu sepenuhnya oleh Terdakwa di Rumah sakit Haji ; -----
2. Saksi : Ny. WIWIK WIDYASTUTI :
- Setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, karena pernah menjadi pasien Terdakwa pada tahun 1997 sewaktu saksi hamil yang ke-3 (ketiga) kalinya, dan dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
  - Bahwa benar saat hamil yang ketiga kalinya, saksi merasakan perutnya mulas-mulas serta terjadi pendarahan, saat itu kehamilannya baru berumur 3 (tiga) bulan, karenanya saat saksi memeriksakan diri di tempat praktek Terdakwa di Gunung Sari Surabaya dan oleh Terdakwa saat itu dikasih obat untuk mengurangi pendarahan, setelah itu saksi pulang
  - Bahwa keesokan harinya saksi kontrol lagi ke tempat Terdakwa, karena masih sakit dan pendarahan masih belum berhenti, oleh Terdakwa dikasih obat lagi ; -----
  - Bahwa esoknya, ternyata perutnya makin menjadi-jadi sakit-

nya dan pendarahan tambah banyak, oleh karena itu saksi datang lagi ke praktek Terdakwa, oleh Terdakwa saat itu segera diberi pengantar ke Rumah Sakit Budi Kencana Jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya ; -----

- Bahwa setelah sampai di Rumah sakit Budi Kencana, saksi sebelumnya dibius oleh bidan yang ada disitu, sehingga selanjutnya ia tidak sadarkan diri dan setelah sadar kandungannya sudah tidak ada dan tidak merasa sakit lagi, karena rahimnya telah dikuret oleh Terdakwa dengan alasan untuk menyelamatkan ibu ; -----

- Bahwa benar sebelumnya oleh Terdakwa saksi diperiksa secara cermat dan semua keluhannya dicatat dalam sebuah kartu sewaktu di tempat praktek Terdakwa ; -----

✓ II. Keterangan Ahli :

1. Dr. DJOKO WASPODO, Sp. OG. :

- Bahwa benar ia kenal dengan Terdakwa Dr. Kris Pranoto, Sp. OG. karena pernah menjadi mahasiswanya, sewaktu mengikuti pendidikan spesialis kebidanan dan penyakit kandungan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----

- Bahwa saksi ahli adalah staf ahli Laboratorium / SMF Obsstetri Ginekologi Rumah Sakit Dr. Soetomo dan Dosen Pasca sarjana pada Fakultas kedokteran Unair Surabaya ; --

- bahwa saksi telah mempunyai pengalaman praktek sebagai dokter spesialis Kebidanan dan penyakit kandungan selama lebih kurang dari 30 (tiga puluh) tahun ; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan indikasi medis adalah suatu kriteria tertentu atas suatu kondisi kesehatan seseorang yang benar-benar mengharuskan untuk diambil suatu tindakan lanjutan ; -----

Yang .....



- Yang dimaksud dengan tindakan medis adalah setiap tindakan di bidang kedokteran misalnya Injeksi/penyuntikan ; -----
  - Yang dimaksud dengan tindakan medis tertentu adalah tindakan lanjutan yang harus dilakukan oleh seseorang dokter untuk menyelamatkan jiwa seorang pasien berdasarkan adanya suatu indikasi medis, misalnya memasang laminaria, melakukan abortus/pengguguran kandungan ; -----
  - Bahwa yang dimaksud dengan tindakan kuret adalah tindakan pengerokan yang dilakukan oleh seorang medis atau para media, misalnya mengorek luka yang infeksi ; -----
  - Sedangkan kuret pada abortus/pengguguran kandungan adalah pengerokan terhadap dinding rahim untuk mengeluarkan isi rahim atau buah kehamilan atau sisa isi rahim yang mungkin tersisa, juga dapat berupa salah satu tindakan dari melakukan tindakan abortus ; -----
  - Bahwa yang dimaksud dengan tindakan abortus adalah tindakan untuk mengeluarkan buah kehamilan dari dalam rahim dan tindakan itu hanya diperbolehkan oleh seorang dokter apabila berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya suatu tindakan tersebut demi keselamatan jiwa ibu dan atau janin atau bayi yang dikandungnya ; -----
  - Bahwa menurut keterangan Ahli Rumah sakit Bersalin Budi Hencana di jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya, bukanlah rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Departemen Kesehatan untuk dapat dipergunakan melakukan tindakan medis tertentu ; -----
2. Dr. H. SOEROTO HADI SOEMARTO, SPF. :
- Bahwa benar ia kenal dengan Terdakwa, karena terdakwa adalah anggota Ikatan Dokter Indonesia, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----

- Bahwa ahli adalah seorang dokter yang mempunyai keahlian dalam bidang kedokteran kehakiman atau Spesialis Forensik;
- Bahwa yang dimaksud dengan keguguran adalah suatu kejadian atau peristiwa keluarnya buah kehamilan atau abortus, sedangkan pengguguran adalah tindakan mengeluarkan buah kehamilan dari rahim ; -----

III. Bukti Surat-Surat :

1. Visum Et Repertum Nopol : VERS/057/XI/1998/Rumkit tanggal 18 Nopember 1998 yang ditandatangani oleh Dr. JOHNNY RINDIARTO atas nama saksi SAUDAH yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kerusakan yang terdapat pada rahim SAUDAH disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul atau dapat terjadi pada wanita dalam masa nifas atau belum lama mengalami keguguran ; -----
2. Visum Et Repertum Nopol : VERS/58/XI/1998/Rumkit tanggal 18 Nopember 1998 yang ditandatangani oleh Dr. JOHNNY RINDIARTO atas nama saksi R. FARIDA FATMAWATI, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kerusakan yang terdapat pada rahim tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan tidak didapatkan tanda-tanda bekas kehamilan / keguguran ; -----
3. Visum Et Repertum Nopol : VERS/62/XII/1998/Rumkit tanggal 25 Nopember 1998 yang ditandatangani oleh Dr. JOHNNY RINDIARTO atas nama saksi Dra. ANY RUSTIA DEWI, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa keadaan rahim tersebut dapat terjadi pada seorang wanita dalam masa nifas atau belum lama mengalami keguguran ; -----

Keterangan Terdakwa : Dr. KRIS PRANOTO, Sp. OG. :

Yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap surat dakwaan oleh terdakwa disampaikan tang-

- Tanya selalu dicek ulang oleh Terdakwa. Kartu status tersebut disimpan dalam lemari di tempat prakteknya ; -----
- Bahwa benar di Rumah Sakit Budi Kencana Jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya Terdakwa adalah berstatus dokter konsultan yang menyewa di rumah sakit tersebut, berikut peralatan kedokteran milik rumah sakit tersebut ; -----
  - Bahwa benar karena terdakwa hanya berstatus sebagai dokter konsultan, maka Terdakwa tidak perlu untuk mendapatkan izin praktek ; -----
  - Bahwa benar apabila Terdakwa menerima pasien di Rumah sakit Budi Kencana dibantu oleh perawat Erni atau Nia atau kadang-kadang dibantu oleh Eiden Ny. Srika Darminingsih ; -----
  - Bahwa benar sekitar tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 Terdakwa telah menerima pasien-pasien wanita hamil dari saksi Teguh di Rumah Sakit Budi Kencana, antara lain ialah Farida, Dra. Any, Saudah dan Dwi Rahayuningsih yang menurut Terdakwa kehamilannya rata-rata berumur 3 bulan ; -----
  - Bahwa benar terhadap pasien-pasien tersebut di atas, oleh Terdakwa telah dilakukan kuretasi atas rahim mereka, menurut Terdakwa telah dilakukan kuretasi atas rahim mereka. Menurut Terdakwa ke-4 (keempat) pasien wanita hamil yang diantar oleh Teguh semuanya merupakan kehamilan yang tidak normal, karena sebelumnya telah terjadi keguguran tidak lengkap ; -----
  - Bahwa selanjutnya dikatakan oleh Terdakwa karena keempat pasien tersebut kondisi kehamilannya tidak normal, maka harus segera dilakukan tindakan, sebab bila tidak akan dapat membahayakan jiwa si ibu. Oleh karena itu Terdakwa segera melakukan kuretasi/pembersihan isi rahim atas keempat wanita hamil tersebut ; -----
  - Bahwa indikasi medis yang terdapat pada keempat pasien terse-

but diketahui Terdakwa setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan klinis atas pasien tersebut yang dicatat dalam kartu status/kartu rekam medis, yaitu keadaan mulut rahim terbuka yang terdapat gumpalan-gumpalan darah mengucur keluar ; -----

- Bahwa keadaan pasien sebagaimana dijelaskan oleh Terdakwa di atas dimungkinkan karena yang bersangkutan minum jamu, melakukan pijit atau tindakan lain, sehingga menyebabkan keguguran yang tidak lengkap, sehingga keadaan tersebut merupakan keadaan darurat yang memerlukan tindakan segera guna menolong / menyelamatkan jiwa si ibu dengan jalan kuretasi / pembersihan isi rahim guna menghentikan pendarahan lebih lanjut ; ---

- Bahwa tindakan kuretasi / pembersihan isi rahim yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan ; -----

- Bahwa menurut terdakwa tindakan darurat sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat saja dilakukan di rumah sakit manapun dan boleh saja dilakukan sendiri tanpa didukung tim ahli, karena ia adalah spesialis / ahli kebidanan dan penyakit kandungan ; -----

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi tersebut adalah didengar dipersidangan dengan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut, satu dengan yang lain adalah berseesuaian dan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut pada umumnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai peralatan kedokteran yang pernah dipergunakan oleh Terdakwa karenanya saksi-saksi dan barang-barang bukti tersebut adalah merupakan alat-alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam ----- mengahbil puluhan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu dengan yang lain dengan barang-barang bukti

serta keterangan Terdakwa, maka dapatlah dibuktikan adanya fakta-fakta sebagai tersebut di bawah ini : -----

1. Bahwa dalam bulan Nopember 1998 Farida Fatmawati, Saudah, Dwi Rahayuningsih dan Dra. Any Rustia Dewi pernah mengalami kehamilan 2 samapi 3 bulan karena hubungan di Luar Nikah, karena merasa malu saksi-saksi tersebut bermaksud menggugurkan janin yang dikandungnya, untuk itu saksi-saksi tersebut menghubungi saksi Puguh Wahyudi yang menyatakan kesediaannya dengan membayar sejumlah uang ; -----
2. Bahwa saksi-saksi Farida Fatmawati, Saudah, Dwi Rahayuningsih, dan Dra. Any Rustia Dewi tersebut, waktu itu merasa dalam keadaan sehat dan sama sekali tidak ada keluhan atau pendarahan, demikian juga kandungannya ; -----
3. Bahwa untuk maksud tersebut dalam Bulan Nopember 1998 pada hari-hari yang berlainan Farida Fatmawati, Saudah, Dwi Rahayuningsih, dan Dra. Any Rustia Dewi tersebut diantar oleh saksi Puguh Wahyudi ke Rumah Sakit Bersalin Budi Kenca-na di Jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya, di rumah sakit tersebut diterima oleh saksi Erni Susilowati, Farhania atau Ny. Srika Darminingsih, yang selanjutnya saksi Erni Susilowati atau Ny. Srika Darminingsih menghubungi Terdakwa di rumahnya per telepon, yang lebih lanjut saksi-saksi Erni Susilowati atau Ny. Srika Darminingsih melakukan pembiusaa dengan cara menyuntik terhadap pasien-pasien tersebut, sehingga pasien-pasien tidak sadar ; -----
4. Bahwa ketika Terdakwa tiba dan pasien dalam keadaan dalam keadaan tidur terlentang dalam keadaan tidak sadar, lalu Terdakwa melakukan tindakan kuretasi terhadap rahim pasien-pasien tersebut, dimana pekerjaan Terdakwa tersebut dibantu oleh saksi Erni Susilowati atau Ny. Srika Darminingsih

bersama-sama fathania, sehingga dari rahim pasien keluar gumpalan-gumpalan darah segar ; -----

5. Bahwa setelah pasien-pasien tersebut sadar, pada rahim pasien terlihat bekas-bekas darah seperti menstruasi dan pasien-pasien tersebut merasa sudah tidak mengandung (hamil) lagi, hal tersebut dikuatkan keterangan saksi Dr. Johnny Rindiarto, khusus untuk pasien Saudah ; -----
6. Bahwa pasien-pasien tersebut sama sekali tidak pernah melihat Terdakwa ; -----
7. Bahwa pembayaran biaya untuk pengguguran tersebut semuanya dilakukan oleh saksi Puguh Wahyudi diserahkan kepada saksi Erni Susilowati untuk diteruskan kepada Terdakwa ; -----
8. Bahwa sebelum mengantar pasien-pasien tersebut Puguh Wahyudi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, (dikenalkan oleh Ny. Srika Darminingsih) dimana bila ada pasiennya Puguh Wahyudi untuk menggugurkan kandungannya, Terdakwa sanggup mengerjakannya dengan ditentukan biaya-beayanya pula dan untuk kelancaran hubungan antara Puguh Wahyudi telah diberi nomor-nomor telepon, hand phone maupun pager Terdakwa ; -----
9. Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap saksi-saksi Farida Fatmawati, Saudah, Dwi Rahayuningsih dan Dra. Any Rustia Dewi tersebut adalah kuretasi karena keguguran yang tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah disusun sebagai dakwaan berbentuk alternatif, dengan demikian Hakim Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut secara berurutan, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa tersebut adalah didakwa melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) yo pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang .....

Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yo. pasal 65 ayat  
(1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Kesatu tersebut,  
Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan Kesatu tersebut  
seharusnya dinyatakan batal atau tidak dapat diterima, dengan  
alasan bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (3) dari pasal 15  
Undang-Undang No. 23 tahun 1992 yang menyatakan : -----

" Ketentuan Lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15  
tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, namun  
demikian Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (3)  
tersebut hingga saat ini belum ada " ; -----

Menimbang, bahwa dalam putusan Sela tertanggal 05 Maret  
1999, Hakim Majelis berpendapat " tindakan medis tertentu "  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah merupakan salah satu unsur  
delik dalam dakwaan kesatu tersebut, karenanya akan dipertim-  
bangkan dalam pembahasan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa walaupun ayat (3) dari pasal 15 Undang-  
Undang No. 23 Tahun 1992 tersebut secara tegas tidak disebutkan  
dalam dakwaan Kesatu, namun demikian Hakim Majelis berpendapat  
ketentuan ayat (3) tersebut adalah merupakan rangkaian yang tak  
terpisahkan dari ketentuan-ketentuan ayat sebelumnya yaitu ayat  
(1) dan ayat (2) dari pasal 15 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian selama persidangan  
adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)  
pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tersebut tidak pernah  
dibuktikan, juga saksi ahli Dr. Djoko Waspodo, Sp. OG., secara  
tegas menyatakan Peraturan Pemerintah tersebut, memang belum  
ada bahkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisi-  
toir) tertanggal 29 April 1999 sama sekali tidak mempertimbang-

ken .....

kan dakwaan kesatu tersebut dan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua, dengan demikian secara diam-diam, dianggap telah membenarkan " belum adanya " Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang "tindakan medis tertentu" sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dari pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 hingga saat ini belum ada, padahal unsur-unsur "tindakan medis tertentu" tersebut dalam delik tersebut adalah merupakan unsur yang essensiil, maka sesuai dengan "azas legalitas" pasal 15 ayat (1) dan (2) tersebut, seharusnya tidak dapat didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, karenanya dakwaan kesatu tersebut, seharusnya dinyatakan "tidak dapat diterima" ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua terdakwa tersebut adalah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 348 ayat (1) yo pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa pasal 348 ayat (1) KUHP menurut R. Soesilo adalah dirumuskan sebagai berikut : -----

" Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugatan atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu ..."

Sedangkan menurut Prof. Moeljatno, SH maupun Badan Pembina Hukum Nasional adalah : -----

" Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam ...."

Menimbang, bahwa dari kedua rumusan tersebut, ternyata tidak terdapat perbedaan yang bersifat prinsipel dan dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pokok dari delik tersebut adalah : -----

a. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita .....



wanita ; -----  
b) Dengan persetujuan dari wanita tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli ----  
Dr. Djoko Waspodo, Sp. OG, pengertian "abortus" adalah keluarnya  
buah kehamilan dari rahim seorang wanita, di bawah usia kehami-  
lan 20 (dua puluh) minggu atau berat janin di bawah 500 mgr dan  
pengertian abortus tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : ---

- a. Spontan / keluar dengan sendirinya ; -----
- b. Provokatus yaitu yang sengaja dilakukan dan inipun dibagi  
menjadi 2 (dua) yaitu : -----
  - Medicinalis, yaitu: tindakan abortus yang boleh dikerjakan  
atas indikasi medis ; -----
  - Kriminalis, yaitu: tindakan media yang tidak dibenarkan me-  
nurut Hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ahli -----  
Dr. Djoko Waspodo, Sp. OG. tersebut, untuk dikatakan sebagai  
abortus medicinalis, maka haruslah : -----

- a. Untuk menolong jiwa Ibu dan atau janin yang dikandungnya ; -
- b. Dalam keadaan darurat atau Emergency berdasar a judgment ; --
- c. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan  
kewenangan untuk itu ; -----
- d. Sebelum mengambil tindakan medis perlu berbicara dan berkon-  
sultasi dengan pasien ; -----
- e. Ada rekaman medis, karena rekaman medis tersebut dikwajibkan  
menurut Permenkes. No. 749 a/Menkes/pen/XII/1989, tanggal 2  
Desember 1989 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam  
unsur pertama tersebut adalah abortus kriminalis tersebut,  
yaitu tindakan medis yang tidak dibenarkan menurut Hukum ; ----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, Ter-  
dakwa telah membenarkan pada waktu dan tempat tersebut dalam

surat dakwaan telah melakukan kuretasi terhadap saksi-saksi Farida Kartmawati, Saudah, Dwi Rahayuningsih dan Dra. Any Rustia Dewi, namun kuretasi tersebut dilakukan karena saksi-saksi tersebut mengalami keguguran yang tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Dr. Djoko Waspodo, Sp. OG, Terdakwa adalah dokter ahli kebidanan dan kandungan, dengan demikian Terdakwa tersebut adalah merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, demikian pula Terdakwa dalam keadaan darurat (emergency) dapat mengambil keputusan (judgement) untuk melakukan tindakan medis yaitu melakukan kuretase terhadap kandungan saksi-saksi tersebut karena saksi-saksi tersebut telah mengalami keguguran yang tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian selama persidangan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya rekaman medis atas tindakan medis yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-saksi tersebut, dengan demikian Terdakwa secara Hukum tidak dapat mempertanggung-jawabkan kebenaran alasannya tersebut, padahal sebagaimana keterangan saksi ahli Dr. Djoko Waspodo, Sp. OG. - adanya rekaman medis tersebut adalah merupakan suatu keharusan bagi seorang dokter berdasar S.K. Menkes R.I. No. 149 a/Henkes/per/XII/89 tanggal 2 Desember 1989 untuk mempertanggung jawabkan aspek medis dan aspek Hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain sebaliknya berdasar keterangan saksi-saksi Farida Kartmawati, Saudah Dwi Rahayuningsih dan Dra. Any Rustia Dewi, dimana saksi-saksi tersebut rata-rata mengalami kehamilan usia ± 2 bulan, sejak semula berkeinginan menggugurkan janin kandungannya tersebut, walaupun mereka semuanya dalam keadaan sehat dan tidak mengalami keluhan apapun baik dirinya maupun janin yang dikandungnya dan untuk maksud itu mereka semua diantar saksi Puguh Wahyudi ke Rumah sakit Budi --

kecana .....

Kencana Jalan Barata Jaya XII/7 Surabaya, di tempat tersebut saksi-saksi tersebut tidak pernah ditanya atau berkonsultasi dengan dokter yang bersangkutan, lalu disuntik (dibus oleh saksi Erni Susilowati atau Ny. Srika Darminingsih) setelah dilakukan kuretasi rahim mereka oleh Terdakwa (keterangan saksi-saksi Erni Susilowati, Ny. Srika Darminingsih dan Farhaniah) dan setelah sadar mereka merasa sudah tidak hamil lagi (sesuai pula dengan keterangan saksi Dr. Johnny Rindiarto Sp. OG. dan surat-surat visum et repertum), dimana khusus saksi Saudah waktu diperiksa pada tanggal 17 Nopember 1998, ternyata sudah tidak mengandung lagi, padahal beberapa hari sebelumnya saksi Saudah tersebut dalam keadaan hamil  $\pm$  2 bulan, dimana kondisi Ibu dan janin yang dikandungnya dalam keadaan sehat ; -

Menimbang, bahwa selain itu berdasar keterangan saksi-saksi Ny. Srika Darminingsih dan Puguh Wahyudi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dimana saksi Puguh wahyudi telah diberi nomor telephone, hand phone dan pesawat pager Terdakwa demi kelancaran komunikasi, padahal Terdakwa seharusnya tahu saksi Puguh Wahyudi tersebut bukan orang yang berprofesi di bidang kesehatan demikian pula semua orang tahu, khusus pemberian nomor-nomor hand phone dan pager adalah bersifat eksklusif dan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, maka terbukti antara saksi Puguh Wahyudi dengan Terdakwa memang sejak semula diantara mereka telah ada kerja sama, dimana bilamana ada seseorang wanita yang akan menggugurkan kandungannya saksi Puguh Wahyudi yang mengaturnya dan Terdakwa yang melakukannya, dan kenyataannya saksi-saksi Farida Fatmawati, saudah, Dwi Rahayuningsih dan Dra. Any Rustia Dewi kesemuanya melalui Puguh Wahyudi yang mengantar ke Rumah Sakit Budi Kencana juga saksi Puguh Wahyudi, sedangkan yang melakukan kuretasi

terhadap rahim saksi-saksi tersebut semuanya adalah Terdakwa dan lebih lanjut yang melakukan pembayaran adalah saksi Puguh Wahyudi tersebut melalui saksi Erni Susilowati untuk diteruskan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti secara hukum, kuretasi terhadap rahim saksi-saksi Farida Fatmawati, Saudah, Dwi Rahayuningsih dan Dra. Any Rustia Dewi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah kuretasi untuk menghilangkan buah kehamilan yang berada dalam rahim saksi-saksi: Faridfa Fatmawati, Saudah, Dwi Rahayuningsih dan Dra. Any Rustia Dewi tersebut, dengan demikian unsur: "dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita" telah terbukti secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi Farida Fatmawati, Saudah, Dwi Rahyuningsih, dan Dra. Any Rustia Dewi tersebut pengguguran kandungan mereka tersebut adalah memang keinginan mereka sendiri, karena mereka malu, disebabkan kehamilan tersebut adalah hasil hubungan di luar pernikahan, dengan demikian unsur: "dengan persetujuan wanita tersebut" telah terbukti pula secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik sebagaimana dimaksud dalam pasal 348 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa terbukti secara hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 348 ayat (1) KUHP tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi Farida Fatmawati, Saudah, Dwi Rahayuningsih dan Dra. Any Rustia Dewi, serta Puguh Wahyudi, Erni Susilowati, Farhania dan Ny. Srika maupun keterangan Terdakwa, maka terbukti secara hukum pengguguran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi Farida Fatmawati adalah sebanyak 3 kali (3 X) masing-masing

bulan Maret 1997, bulan September 1997 dan Nopember 1998, sedang terhadap saksi-saksi saudah, Dwi Rahayuningsih, dan --- Dra. Any Rustia Dewi masing-masing satu kali, dengan demikian seluruhnya sebanyak enam kali (6 X), karenanya ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut telah terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 348 ayat (1) yo. pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi a de charge yaitu saksi-saksi Ny. Tutut Indari dan Ny. Wiwiek Widyastuti tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan kepada Terdakwa tersebut, maka ----- keterangan saksi-saksi a de charge tersebut perlu dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut dan seharusnya dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti, maka untuk dakwaan selebihnya seharusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ; -----

Yang Mempertahankan :

1. Bahwa peralihan Terdakwa tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ; -----

2. Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak citra profesi kedokteran di mata masyarakat ; -----

Yang Meringatkan : 1

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan selama persidangan bersikap baik dan sopan ; -----

2. Bahwa usia Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri ; -----

3. Bahwa tenaga keahlian Terdakwa masih sangat dibutuhkan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan di bawah ini sudah cukup adil dan diharapkan dengan hukuman tersebut, Terdakwa dapat memperbaiki diri agar kelak menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna ; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sampai putusan tersebut, mempunyai kekuatan hukum yang tetap seharusnya dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan disebutkan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka penahanan terhadap Terdakwa tersebut perlu diteruskan dan selain itu Terdakwa seharusnya dihukum untuk membayar ongkos perkara ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yaitu Visum Et Reperam dan resep-resep seharusnya tetap tercantum dalam berkas perkara, sedangkan barang-barang bukti lainnya seharusnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai bukti dalam perkara lain ; -----

Mengingat khususnya pasal 348 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1) KUHP bertalian dengan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Bab XVI KUHP ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menurut Hukum dakwaan alternatif kesatu " tidak dapat diterima " ; -----
2. Menyatakan Terdakwa : -----  
DR. KRISPRANOTO, S.P., O.G. tersebut,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----  
"menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, dan dilakukan berulang kali" ; -----
3. Menghukum karenanya Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan 1 (satu) minggu, dengan ketentuan lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari hukum tersebut diatas ; -----
4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam ----- tahanan ; -----
5. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum / Jaksa pada Kejaksaan Surabaya agar surat-surat / barang-barang bukti berupa : ---  
- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----  
- Surat-surat dan barang-barang bukti lain diserahkan ----- kembali kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai bukti dalam perkara lain ; -----

Demikian telah diputus pada hari: S E L A S A, tanggal 18 - MEI - 1999 dalam rapat musyawarah Hakim Majelis oleh kami: ANDHIKA WIDJAYA, S.H., selaku Ketua Majelis, M. NIZAR, S.H. dan R. HARRY NOERDIE, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan oleh Hakim

Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan disaksikan oleh: II. MUHAMMAD ISA, S.H., Panitera ----- Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh: ---- I. SOEBAGJO, E. S.H., Penuntut Umum pada Kejari Surabaya dan Terdakwa beserta Para Penasehat Hukumnya.-

Hakim - Hakim Anggota,




1. E. NIZAR, S.H.



2. R. HARRY NOERDIE, S.H.

Ketua Majelis,




ANDHIKA WIDJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,



II. MUHAMMAD ISA, S.H.

Sesuai dengan bunyi rekaman  
Atliaya, T. ....  
Panitera Majelis hakim



H.M. ICHWAN, S.H.  
11/11/2022





PERATURAN MENTERI  
KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR:  
749A/MEN.KES/PER/XII/1989  
TENTANG REKAM MEDIS/  
MEDICAL RECORD

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
  - b. Bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus disertai adanya sarana penunjang yang memadai antara lain melalui penyelenggaraan rekam medis pada setiap sarana pelayanan kesehatan;
  - c. Bahwa untuk mencapai tujuan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

- a. tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.
- b. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik untuk rawat jalan maupun rawat inap yang dikelola oleh Pemerintah ataupun swasta.
- c. Dokter adalah dokter umum/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis.
- d. Tenaga Kesehatan lain adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien.
- e. Direktur Jendral adalah Direktur Pelayanan Medik dan atau Direktur Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

**BAB II**  
**TATA CARA PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 2**

Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap wajib membuat rekam medis.

**Pasal 3**

Rekam medis sebagaimana yang dimaksud pasal 2 dibuat oleh dokter dan atau tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien.

**Pasal 4**

Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan.

- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsip-an (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Lembaran Negara 1966 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2803);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Rekam Medis.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan, dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan

**Pasal 11**

Rekam medis merupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiaannya.

**Pasal 12**

- (1) Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan izin tertulis dari pasien.
- (2) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medis tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

Pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas:

- a. hilangnya, rusaknya, atau pemalsuan rekam medis.
- b. penggunaan oleh orang/Badan yang tidak berhak.

**Pasal 14**

Rekam medis dapat dipakai sebagai:

- a. dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.
- b. bahan pembuktian dalam perkara hukum.
- c. bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
- d. dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
- e. bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

**BAB IV  
ISI REKAM MEDIS  
Pasal 15**

Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan dapat dibuat selengkap-lengkapny dan sekurang-kurangnya memuat: identitas, anamnese, diagnosis dan tindakan / pengobatan.

**Pasal 6**

- (1) Pembetulan kesalahan catatan dilakukan pada tulisan yang salah dan diberi paraf oleh petugas yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan tulisan dengan cara apa pun tidak diperbolehkan.

**Pasal 7**

- (1) Lama penyimpanan rekam medis sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat.
- (2) Lama penyimpanan rekam medis yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus dapat ditetapkan tersendiri.

**Pasal 8**

- (1) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 7 dilampau, rekam medis dapat dimusnahkan.

- (2) Tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jendral.

**Pasal 9**

Rekam medis harus disimpan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

**BAB III  
PEMILIKAN DAN PEMANFAATAN  
Pasal 10**

- (1) Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Isi rekam medis milik pasien.

**Pasal 19**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan rekam medis dilakukan oleh Direktur Jenderal.

**BAB VI  
SANKSI**

**Pasal 20**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran lisan sampai pencabutan surat izin.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Semua sarana pelayanan kesehatan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun, sejak berlakunya peraturan ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan Peraturan ini akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

**Pasal 23**

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Pasal 16**

Isi rekam medis untuk pasien rawat inap sekurang-kurangnya memuat:

- identitas pasien;
- anamnese;
- riwayat penyakit;
- hasil pemeriksaan laboratorium;
- diagnosis;
- persetujuan tindak medik;
- tindakan/pengobatan;
- catatan perawat;
- catatan observasi klinis dan hasil pengobatan;
- resume akhir dan evaluasi pengobatan.

**BAB V  
PENGORGANISASIAN**

**Pasal 17**

Pengelolaan rekam medis dilaksanakan sesuai dengan tata cara kerja organisasi sarana pelayanan kesehatan.

**Pasal 18**

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib melakukan pembinaan terhadap petugas rekam medis untuk meningkatkan keterampilan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 2 Desember 1989

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. Adhyatma, MPH.

LAMPIRAN 3

**KEPUTUSAN MENTERI  
KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR:  
434/MEN.KES/SK/X/1983  
TENTANG BERLAKUNYA  
KODE ETIK KEDOKTERAN  
INDONESIA BAGI PARA DOKTER  
DI INDONESIA**

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

- Menimbang :
- bahwa agar para dokter dapat lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran penerapan ilmu kedokteran baik secara perorangan maupun kelompok dalam pengabdian profesinya untuk memberikan pelayanan kesehatan, diperlukan adanya Kode Etik Kedokteran Indonesia;
  - bahwa keputusan Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II Tahun 1981 di Jakarta menyatakan bahwa Kode Etik Kedokteran yang dihasilkan oleh Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional Tahun 1969 tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada dewasa ini dan perlu disempurnakan;

